


SKRIPSI

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RESIKO PERNIKAHAN
DINI TERHADAP HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN
(Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu,
Kabupaten Way Kanan)**

Oleh

**TIARA RAHMA ANDREA
NPM. 1802031024**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/2025 M**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RESIKO PERNIKAHAN
DINI TERHADAP HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN
(Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu,
Kabupaten Way Kanan)**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam(S.H.)

Oleh

Tiara Rahma Andrea
NPM. 1802031024

Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/2025 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RESIKO
PERNIKAHAN DINI TERHADAP HAK-HAK REPRODUKSI
PEREMPUAN (Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru, Kecamatan
Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan)

Nama : Tiara Rahma Andrea
NPM : 1802031024
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Mei 2025
Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Tiara Rahma Andrea
NPM : 1802031024
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RESIKO
PERNIKAHAN DINI TERHADAP HAK-HAK REPRODUKSI
PEREMPUAN (Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru, Kecamatan
Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Mei 2025
Dosen Pembimbing

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0467/ln.28.2/D/PP-00.5/07/2025

Skripsi dengan Judul: PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RESIKO PERNIKAHAN DINI TERHADAP HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN (Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan), disusun oleh: TIARA RAHMA ANDREA, NPM: 1802031024, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Jum'at/13 Juni 2025.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Penguji II : Nency Dela Oktora, M.Sy.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, MH.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RESIKO PERNIKAHAN DINI TERHADAP HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN

(Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten
Way Kanan)

Oleh :

Tiara Rahma Andrea

Pernikahan usia dini yang marak terjadi terlepas dari adat istiadat dan budaya masyarakat. Misalnya seorang gadis dewasa yang masih berusia 20 tahun sudah dianggap perawan tua, sehingga banyak orang tua yang terburu-buru menikahkan anak gadisnya walaupun usianya masih dibawah standar ideal, sehingga undang-undang yang dibuat sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun undang-undang tersebut sudah ada sejak dahulu. Pernikahan usia Dini juga membawa dampak negatif bagi keberlangsungan hidup berumah tangga, menikah dini juga membawa dampak negatif bagi hak-hak reproduksi perempuan. Berdasarkan *pra survey* peneliti di desa Pakuan Baru, pemahaman masyarakat di desa Pakuan Baru Way Kanan masih sangat awam terhadap risiko-resiko yang akan dialami pada anak perempuan yang menikah pada usia dini.

Maka pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana masyarakat desa pakuan baru Way Kanan memahami resiko pernikahan dini terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu dan menambah *khazanah* ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya mengenai pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan di desa Pakuan Baru Way Kanan. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif lapangan dengan sifat penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti ialah teknik analisis kualitatif. Peneliti menggunakan pola berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang hak-hak reproduksi perempuan berkaitan dengan faktor-faktor yang diterimanya seperti sumber informasi, pengetahuan, keterlibatan dan lingkungan yang mendukung. Masyarakat mengetahui dampak negatif dari pernikahan dini, mengetahui dalam hal ini dapat diartikan bahwasannya seseorang hanya sebatas mengetahui dan tidak memahami lebih dalam. Pemahaman masyarakat di Desa Pakuan Baru tentang dampak negatif atau resiko yang ditimbulkan apabila seseorang menikah dini yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan yaitu sebagai berikut : pemahaman pelaku pernikahan dini yaitu bayi dapat mengalami keguguran, bayi dapat lahir dengan premature atau lahir sebelum waktunya, bayi dapat lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan reproduksi, resiko meninggal dunia karena terjadinya komplikasi kehamilan.

Kata kunci : Pernikahan Dini, Hak-Hak Reproduksi perempuan, Pemahaman Masyarakat

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara Rahma Andrea
NPM : 1802031024
Program Studi : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 11 Juni 2025

Yang Menyatakan



Tiara Rahma Andrea
1802031024

MOTTO

“Pernikahan Adalah Ibadah, Cinta Adalah Landasan, dan Kebahagiaan Adalah Tujuan”

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'amin*. Dengan rasa bahagia kupersembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada :

1. Suami tercinta, terimakasih telah mendukung perjuanganku ini, terimakasih selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.
2. Orang tua tercinta, Bapak Andri Prayoga dan Ibu Yatmini yang kusayangi. Terimakasih telah memberikan dukungan dan doa terhadap putrimu ini, putrid yang kau timang semasa kecil. Telah banyak pengorbanan yang engkau berikan untukku.
3. Adik tercinta yang sholihah, Ku titipkan harapanku kepadamu, bahwasannya saya tidak bisa membahagiakan orang tua kita sendirian.
4. Almamaterku tercinta, Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam Institute Agama Islam Negeri Metro (IAIN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa Ta'ala*, atas Taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menuliskan peneliti ini. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program strata 1 (S1) Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.).

Dalam upaya menyelesaikan penulisan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons. selaku rektor IAIN Metro, kepada Husnul Fatarib,Ph.D. selaku dekan Fakultas Syariah, kepada Wahyu Setiawan, M.Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingannya yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi penyusunan skripsi ini, kepada Nancy Dela Oktor, M.Sy selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Bejo dan Bapak Muhidin selaku tokoh masyarakat dan tokoh agama RT 1 Desa Pakuan Baru, narasumber penelitian yang sudah diperkenankan melakukan wawancara. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan tentunya memberikan manfaat kepada peneliti secara khusus. Dan akhir kata peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Metro, 18 Mei 2025


Tiara Rahma Andrea
NPM. 1802031024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Peneliti	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Pemahaman.....	11
1. Pengertian Pemahaman	11
2. Jenis-Jenis Pemahaman	12
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman.....	12
B. Pernikahan Usia Dini	14
1. Pengertian Pernikahan.....	14
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menikah.....	17
3. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini	21
4. Dampak dan Resiko Pernikahan Dini	24
C. Hak-hak Reproduksi Perempuan	29

1. Kesehatan Reproduksi	29
2. Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam	31
3. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi ...	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data	38
1. Sumber Data Primer	38
2. Sumber Data Sekunder	39
C. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Wawancara	40
2. Dokumentasi	41
D. Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.....	43
1. Jumlah Penduduk Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan	43
2. Kondisi Pendidikan di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan	44
3. Keagamaan di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan.....	45
4. Kondisi Ekonomi di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan	46
5. Struktur aparatur desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan.....	47
6. Data Status Pernikahan Dini	49
B. Pemahaman Masyarakat Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan...	53

C. Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan	60
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
 DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jumlah Penduduk Desa Pakuan Baru	44
2. Tingkat Pendidikan Penduduk RT 1 RW 05 Desa Pakuan Baru	45
3. Struktur Aparatur Desa Pakuan Baru	47
4. Data Status Pernikahan Dini	49
5. Daftar Informan Penelitian	79

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Bimbingan Skripsi	75
2. Izin Pra-Survey	76
3. Surat Balasan Pra-Survey	77
4. Surat Keterangan Telah Research	78
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka	79
6. Hasil Uji Kesamaan Similarity Check	80
7. Outline	81
8. Alat Pengumpul Data	84
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	111
10. Dokumentasi Penelitian	117
11. Daftar Riwayat Hidup	125

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata hubungan kontrak keperdataan biasa. pernikahan menurut hukum Islam seperti tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau sebuah perjanjian yang sangat kuat (*mistaqan ghalizan*) yang mengandung nilai-nilai transedental (*ilahiyyah*) syarat dengan dimensi ibadah.¹

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu cara bereproduksi secara sehat. Karena pada dasarnya pernikahan yang dianjurkan Islam merupakan wahana mewujudkan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan. Melalui pernikahan, pasangan suami dan istri meletakkan pondasi baru dalam mewujudkan keluarga yang tenang dan damai (*sakinah*) dan penuh kasih sayang (*mawaddah*).²

Guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diharapkan yaitu sakinah dan mawaddah. Maka kematangan jiwa bagi calon pengantin sangat diperlukan. kematangan yang dimaksud adalah kematangan umur pernikahan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan dalam pernikahan tersebut terlaksana dengan baik.

Pernikahan Dini merupakan salah satu bentuk ikatan yang mana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun. Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai pernikahan. Mulai dari anjuran hukum

¹ Asrorun Na'im Sholeh, *Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008), hlm 187

² Ibid, hlm 187

menikah, syarat rukun nikah, hak dan kewajiban nikah.³ salah satu syarat pernikahan harus terpenuhinya batas usia pernikahan. kesehatan reproduksi tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi akan tetapi kesehatan reproduksi juga memperhatikan fisik, mental, dan sosial wanita secara utuh.

Menurut peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 pasal 3 pengaturan kesehatan reproduksi bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.⁴

Menurut undang-undang pernikahan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁵ Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini batas minimal umur pernikahan bagi wanita dibersamakan dengan batas minimal umur pernikahan bagi pria yaitu 19 tahun batas usia yang dimaksud agar kematangan jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan pernikahan agar terwujudnya tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk menikah akan

³ Evy Nurachma dkk, *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak* (Karawang: Penerbit NEM, 2020), 9

⁴ *peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi Pasal 3 Ayat 1 dan 2.*

⁵ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 34.

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak tersebut pendampingan orang tua serta memberikan suasana terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Pernikahan usia dini yang marak terjadi terlepas dari adat istiadat dan budaya masyarakat. Misalnya seorang gadis dewasa yang masih berusia 20 tahun sudah dianggap perawan tua, sehingga banyak orang tua yang terburu-buru menikahkan anak gadisnya walaupun usianya masih dibawah standar ideal, sehingga undang-undang yang dibuat sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun undang-undang tersebut sudah ada sejak dahulu. Pernikahan usia Dini juga membawa dampak negatif antara lain:

Dampak bagi fisik (kesehatan), yakni perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Oleh karena itu pemerintah mendorong masa hamil sebaiknya dilakukan pada usia 20-30 tahun.

Dampak bagi psikologis dan kehidupan perempuan. Secara psikis akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwanya yang sulit disembuhkan. Masa remaja dapat dikatakan berakhir pada usia 19 tahun. Kondisi kematangan psikologis Ibu menjadi hal utama karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak di kemudian hari. Untuk mendidik anak diperlukan kedewasaan diri, sehingga dapat memahami proses pertumbuhan anak. Karena, jika seorang perempuan tersebut tidak akan mampu mengayomi

anaknyanya, dan akan merasa terbebani karena di satu sisi dia masih ingin menikmati masa muda dan di sisi lain dia harus mengurus keluarganya.⁶

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun. Catatannya anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan pernikahan. Karena itu usia 21 tahun ini juga menjadi pertimbangan penting bagi orang yang hendak melangsungkan pernikahan.

Secara tersirat undang-undang melarang pernikahan di bawah umur, hal ini berkaitan dengan kesiapan seseorang baik dari segi mental, pengetahuan, biologis, maupun sosial, yang akan dihadapi ketika berumah tangga. Kurangnya pengetahuan, persiapan mental, biologis dan sosial sering menimbulkan dampak negatif di dalam rumah tangga. Salah satunya dari sisi reproduksi, yaitu secara usia organ reproduksi seseorang belum siap untuk menjalankan fungsinya.

Ketidakpastian reproduksi dari masing-masing atau salah satu pihak (suami-istri) dalam keluarga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti, lebih besar resiko terkena penyakit seperti kanker rahim atau *serviks* dan kanker payudara. Pada saat kehamilan juga lebih rentan beresiko seperti terjadi *abortus* dan pendarahan karena alat reproduksi belum sepenuhnya matang atau kuat untuk proses pembuahan. Selain itu psikologi juga mempengaruhi organ reproduksi seperti halnya, ketika seorang ibu stress maka ASI bisa jadi tidak bisa keluar secara maksimal.

Dampak ke anak atau keturunan itu sendiri adalah BBAR (Berat Badan Anak Rendah) dan gizi anak tidak tercukupi. Secara ilmu kesehatan kesiapan

⁶ Brigitta Erlina Tri Anggadewi, *Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-Kanak Pada Remaja*, Jurnal Of Counseling And Personal Development 2. Nomor. 2 Tahun 2020, hlm 36

manusia dalam hal reproduksi baik laki-laki maupun perempuan yaitu pada usia 21 tahun karena pada usia tersebut seseorang telah mencapai tingkat kematangan psikologis yang relatif dewasa.⁷ Terkait dengan undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan revisi kesehatan yang lama yaitu UU nomor 23 tahun 1992.⁸

Walaupun sudah mencantumkan pasal-pasal tentang pelayanan kesehatan reproduksi, namun belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap perempuan, terbukti hingga saat ini di Indonesia, masih banyak masalah reproduksi yang menghantui perempuan, seperti pengabaian hak kebahagiaan seksual hak bebas dari kekerasan seksual. angka kematian ibu di bawah umur ketika melahirkan masa relatif tinggi dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi.

Berdasarkan *pra survey* peneliti di desa Pakuan Baru, pemahaman masyarakat di desa Pakuan. Baru Way Kanan masih sangat awam terhadap risiko-resiko yang akan dialami pada anak perempuan yang menikah pada usia dini. Terdapat beberapa kasus tentang risiko Pernikahan Dini di desa Pakuan Baru Way Kanan yaitu seperti yang dialami oleh saudari Rika (Nama Samaran) yang masih berumur 17 tahun saudari ini mengalami pendarahan pada usia kandungan 8 bulan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh narasumber Rika, sebagai berikut “saya ketika hamil 3-5 bulan sering sakit perutnya, di usia 8 bulan saya mengalami pendarahan dan akhirnya

⁷ Wawancara dengan Ibu Halimah, Amd. Selalu Bidang di Desa Pakuan Baru, pada tanggal 10 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB.

⁸ *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.*

melahirkan sebelum waktunya sehingga anak saya lahir dengan berat badan di bawah rata-rata berat bayi biasanya”.⁹

Pemahaman masyarakat terhadap Pernikahan Dini, berdasarkan wawancara dari ibu Sumiyati (Nama Samaran) : “Anak saya menikah pada umur 18 tahun, anak saya sudah ingin menikah jadi saya nikahkan daripada terjadi hal yang tidak diinginkan Mba”.¹⁰ Pemahaman masyarakat terhadap Pernikahan Dini, berdasarkan wawancara dari Ibu Fira (Nama Samaran) : “Awalnya anak saya telah lulus SMA ingin langsung menikah, tapi saya beri arahan saya suruh kuliah dahulu Alhamdulillah mau Mba”.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa sudut pandang dan pemahaman masyarakat di desa pakuan Baru terhadap Pernikahan Dini. Sebagian masyarakat masih sangat awam terhadap pemahaman hak-hak reproduksi sehingga beberapa anak mereka menikah pada usia dini akan tetapi jumlah ibu yang paham terhadap wawasan menikah Dini dan hak-hak reproduksi tidak sedikit sehingganya berdasarkan hasil wawancara terhadap delapan orang, 4 orang paham terhadap resiko Pernikahan Dini dan 4 lainnya kurangnya pemahaman terhadap risiko pernikahan dini yang akan menyebabkan dampak-dampak negatif terhadap hak-hak reproduksi pada perempuan. Pentingnya alat reproduksi pada perempuan apabila seorang anak belum matang usianya maka alat reproduksi belum dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal. Berangkat dari permasalahan yang ada di

⁹ Wawancara dengan Saudari Rika selaku Masyarakat di Desa Pakuan Baru, pada 11 Juni 2022, pukul 16.00 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sumiyati selaku Masyarakat di Desa Pakuan Baru, pada 11 Juni 2022, pukul 16.30 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Fira selaku Masyarakat di Desa Pakuan Baru, pada 11 Juni 2022, pukul 17.00 WIB.

masyarakat di desa pakuan baru peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Pemahaman Masyarakat Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan (Studi Kasus di Desa Pakuan Baru Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu : Bagaimana masyarakat desa pakuan baru Way Kanan memahami resiko pernikahan dini terhadap hak-hak reproduksi perempuan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat dan memberikan pemahaman tentang resiko pernikahan dini terhadap hak-hak reproduksi perempuan.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu dan menambah *khazanah* ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya mengenai pemahaman masyarakat terhadap hak-hak reproduksi perempuan di desa Pakuan Baru Way Kanan.

Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman khususnya kepada peneliti mahasiswa dan masyarakat umum mengenai resiko pernikahan dini terhadap hak-hak reproduksi perempuan.

D. Penelitian Relevan

Dari hasil penelitian, ada beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan. Sebab pada dasarnya, tidak ada penelitian yang baru ataupun sama, selalu saja berkaitan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dibawah ini karya-karya ilmiah tersebut ialah sebagai berikut ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisah, 2018. "*Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini dengan kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Studi Tentang Pernikahan Dini*". Skripsi ini membahas mengenai tingkat pengetahuan remaja mengenai Pernikahan Dini, di mana salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku pernikahan dini adalah faktor pengetahuan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan seseorang sangat berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah studi tentang pernikahan dini adapun perbedaannya peneliti akan membahas mengenai risiko pernikahan dini terhadap hak-hak reproduksi perempuan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lilis Kurniawati, 2019. "*Konstruksi Social Tentang Pernikahan Dini Dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)*". Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah tentang studi tentang pernikahan dini adapun perbedaannya peneliti akan lebih fokus kepada masyarakat mengenai pemahaman masyarakat tentang resiko pernikahan dini terhadap hak-hak reproduksi perempuan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Karoyanah, 2019. "*Pemahaman Tentang Hak Reproduksi Perempuan Bagi Pasangan Pernikahan Di Bawah Ukur Di Desa Tulis Kecamatan Tulis Kabupaten Batang*". Skripsi ini fokus kepada permasalahan hak reproduksi perempuan yang seharusnya didapatkan oleh seorang perempuan sekaligus sebagai seorang istri yang pengembangan fungsi reproduksi keluarga. Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang hak reproduksi perempuan bagi pelaku Pernikahan Dini adapun perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah peneliti fokus kepada pemahaman masyarakat tentang resiko pernikahan dini terhadap hak reproduksi perempuan.

Dalam penelitian relevan yang dikutip terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang pernikahan dini dan hak-hak reproduksi perempuan, adapun perbedaan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada pemahaman masyarakat tentang resiko pernikahan dini terhadap hak-hak reproduksi perempuan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Ngalim Purwanto mengemukakan pendapat bahwa pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Pemahaman individu merupakan suatu cara untuk memahami, menaksir, ataupun menilai dari pokok masalah yang ada baik secara individu maupun kelompok.¹ Menurut Suharsimi Arikunto, pemahaman merupakan siswa dapat membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep.²

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan proses kemampuan seseorang dalam menaksir sesuatu yang terjadi dilingkungan masyarakatnya, seseorang yang dapat memahami suatu fakta-fakta maupun konsep yang terjadi.

Menurut Anas Sudijono, Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang yang dapat memahami akan dapat memberikan suatu penjelasan

¹ Susilo Rahardjo, Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Nontes* (Jakarta: Prenada Media,2022), h.2.

² Murbangun Nuswowati,Hanifah Nur Aini, *Keterampilan Mengajar Offline dan Online Dalam Pembelajaran Micro* (Banyumas: Wawasan Ilmu,2021), h.82-83.

memberikan berbagai uraian yang lebih terperinci tentang suatu hal dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan.

2. Jenis-Jenis Pemahaman

Pemahaman dibagi menjadi tiga, yaitu menerjemahkan, menginterpretasi atau menafsirkan, dan mengekstrapolasi.

- a. Menerjemahkan, yaitu mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip, kemampuan pemahaman melalui proses mengubah bentuk informasi yang diterima.
- b. Menafsirkan, yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi. Menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang tidak pokok.
- c. Mengekstrapolasi, yaitu memperluas data diluar yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia.³

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui seseorang faham atau tidaknya terhadap sesuatu perlu di dukung berbagai faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dikatakan paham akan sesuatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang meliputi:

³ Nurhasanah, Teofilus Ardian Hopeman, Yusuf Renaldi, *Pendekatan SAVI Dalam Pembelajaran* (Pati: Kaizen Media Publishing,2025), h. 20-22.

a. Pengetahuan

Pengetahuan dalam Oxford English Dictionary terdapat tiga arti diantaranya, informasi dan kecakapan yang diperoleh dari pengalaman dan pendidikan, keseluruhan dari apa yang diketahui, dan kesadaran atau kebiasaan yang didapat dari pengalaman akan suatu fakta atau suatu keadaan. Pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan. Pekerjaan tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Dengan demikian pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu Lingkungan Sosial sebagai individu tentu membutuhkan individu lainnya tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia perlu berinteraksi dan saling bertukar informasi untuk menambah wawasan. Lingkungan tempat seseorang melakukan sosialisasi juga memiliki peranan penting dalam menunjang tingkat pemahaman seseorang, lingkungan sosial yang dikelilingi oleh orang-orang yang berpikiran terbuka, dan memiliki wawasan yang luas tentu mempengaruhi pola pikir seseorang.

b. Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kedalaman seseorang pada sebuah

pemahaman yang muncul yaitu, pengetahuan dalam ingatan, keterlibatan dan lingkungan yang mendukung. Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengetahuan dalam Ingatan merupakan Kemampuan memahami informasi yang sebagian besar ditentukan oleh pengetahuan yang ada dalam ingatan pada saat ini, sehingga pemahaman menjadi salah satu hal yang penting untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang. Pada konteks ini pengetahuan sering diartikan sebagai kecakapan atau keakraban peneliti terhadap seseorang yang akan ditanyai mengenai hal pemahaman terhadap hak-hak reproduksi perempuan apabila seseorang menikah secara dini.

c. Keterlibatan

Keterlibatan peneliti pada saat penyampaian pemahaman memiliki pengaruh besar terhadap motivasi dalam mendalami suatu informasi. Seorang yang dapat menerima informasi dengan baik maka akan dapat memahami apa yang disampaikan serta akan dapat menerapkan hak-hak perempuan secara baik ataupun dapat memahami konsekuensi-konsekuensi yang ada apabila terdapat anak keturunannya yang menikah secara dini.

d. Lingkungan yang mendukung

Berbagai aspek pada situasi lingkungan pada saat diterimanya suatu informasi dapat mempengaruhi kesempatan seseorang dalam memahami informasi yang ada. Termasuk di dalamnya faktor-faktor

seperti tekanan waktu, situasi emosional seseorang, dan gangguan dari luar (kebisingan).¹⁵

B. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun didalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.¹⁶

Mengenai batas usia pernikahan telah dijelaskan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa “pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan

¹⁵ Abdul Rahman shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Prenada Media,2004), h. 28.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Tajwid Warna* (Jakarta Timur: PT Surya Prisma Sinergi, 2012).

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹⁷ Apabila merujuk pada pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan Pernikahan Dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun.

Terdapat berbagai pendapat yang berbeda-beda mengenai batas usia pernikahan. *United Nation's Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebelum usia 18 tahun. sedangkan, menurut BKKBN pernikahan Dini atau *early marriage* ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga.¹⁸

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja di bawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan.¹⁹ Kematangan usia serta cukupnya umur untuk menikah telah diatur dalam Q.S An-Nisa : 6 yang berbunyi :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ

¹⁷ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Rexhten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 28.

¹⁸ Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek,” *Jurnal Pamator* 14, no. 2 (Oktober 2021): 91.

¹⁹ Intan Kumalasari, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan* (Jakarta: Salemba Medika, 2012), 55.

Artinya : “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika kamu melihat ada kecerdasan pada mereka maka serahkanlah harta mereka”.

Dalam Pernikahan Dini adalah pernikahan yang dilaksanakan di usia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10-19 tahun dan belum kawin.²⁰

Indikator pernikahan usia dini merujuk pada :

a. Usia pernikahan

Usia pernikahan yang relatif muda, biasanya sebelum usia 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki

b. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan menjadi salah satu indikator dalam pernikahan dini, pernikahan dini dapat memicu seseorang putus sekolah dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

c. Kemiskinan

Kemiskinan dan keterbatasan ekonomi, karena pernikahan dini sering kali menyebabkan beban ekonomi yang berat.

d. Kurangnya akses kesehatan reproduksi

Kurangnya informasi dan edukasi terkait sebab dan akibat yang ditimbulkan ketika seseorang menikah dini

e. Tekanan sosial dan budaya

Biasanya karena budaya yang diwariskan secara turun-temurun menyebabkan seseorang untuk menikah secara dini, karena tradisi

²⁰ Abu Al Ghifari, *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia* (Bandung: Zip Books, 2008), 15.

keluarga dan sosial yang menganggap bahwa wanita hanya fokus pada urusan dapur dan rumah tangga saja.

f. Kurangnya kesadaran tentang hak-hak perempuan

Hak-hak anak perempuan dalam keluarga yaitu mendapatkan pendidikan dan nafkah yang layak dari kedua orang tuanya ketika orang tua kurang sadar terhadap hal tersebut maka akan terjadilah pernikahan secara dini.

g. Tingginya angka kehamilan pada remaja

Tingginya angka kehamilan pada remaja dan angka kematian pada ibu dan bayi.²¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud Pernikahan Dini ialah pernikahan antara pria dan wanita remaja yang belum mencapai umur yang ideal untuk menikah. Adapun batas usia nikah tersebut ialah minimal 18 tahun, baik pria maupun wanita.

2. Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menikah

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah dini, sebaiknya persiapkan terlebih dahulu agar ada pengaturan untuk kehidupan pernikahan nanti dan menghindari kemungkinan pernikahan. Instruksi tersebut meliputi:

a. Persiapan adalah Faktor Utama Pemenuhan Pemikiran

Jika seseorang ingin menikah, dia harus memiliki persiapan sebelumnya, persiapan tersebut adalah fisik, psikis, fisik atau lainnya.

²¹ Dwi Ratnasari, Norma Yuni, and Ellyn Normelani. "Indikator yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Provinsi Kalimantan Selatan." *PROGRESIF: Jurnal Geografika* Vol 2 Nomor 1 Tahun 2021, hlm 38.

Maka pernikahan menjadi sulit karena harus siap apapun untuk membentuk keluarga mahlilai. Orang yang ingin menikah harus mempersiapkan unsur-unsur berikut selain perlengkapan fisik, mental dan materi;²²

- 1) Persamaan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga sejahtera.
- 2) Bentuk keluarga masa depan, jumlah anak dan kesetaraan dalam arah pendidikan.
- 3) Memiliki kemauan yang kuat untuk pernikahan dan keluarga yang toleran dan penuh kasih sayang.

Faktor-faktor ini yang harus diperhatikan sebelum menikah jika persiapan dilakukan sebelum menikah maka kehidupan keluarga dapat tercipta.²³

- 1) Kematangan emosi

Kematangan emosi adalah sifat manusia untuk menyelesaikan, mempertimbangkan dan menangani beberapa masalah untuk dapat menyelesaikannya. Cara permasalahan dalam membangun hubungan. Saat itu kami sedang berhadapan. Melalui kematangan emosi, seseorang dapat mempertahankan kelangsungan pernikahan karena ia lebih mampu menghadapi perbedaan yang harus ada dalam keluarga.

²² Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* Nomor 14 Nomor 1 Tahun 2020, hlm 21

²³ Hesti, N. *Hak-hak reproduksi perempuan perspektif Masdar Farid Mas'udi* (Doctoral dissertation, STAIN Ponorogo), hlm 12

2) Lebih Hanyalah Cinta

Ada alasan lain yang lebih baik untuk menikah. Tidak hanya berdasarkan cinta atau kontak fisik dan seks murni dorongan. Namun harus dilandasi dengan komitmen untuk tidak melakukan hubungan zina karena mereka hanya ingin mengikuti sunnah nabi dan kami berharap kepada Allah SWT.²⁴

3) Memiliki Ilmu

Banyak hal yang harus dipelajari dalam menghadapi hidup. Ada kewajiban dan keutamaan dalam pernikahan yang harus kita ketahui. Agar kita bisa melakukannya dengan baik, kita tidak menjaga ilmu agama istri dan anak, kita mengingat dan menasehati para wanita, kita menemani para pria, dll. berhubungan sex seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Untuk itu, pasangan yang sudah menikah harus tahu cara mengurangi lengkungan rumah mereka.

4) Kemampuan untuk melakukan tugas

Kemampuan menjalankan tugas karena kesalahan suami atau istri sehingga terkadang ada ketakutan dalam pernikahan. Bagi seorang pria, dia akan bertanggung jawab untuk menyediakan pakaian, makanan, dan rumah untuk istri dan anak-anaknya. Bagi istri, tanggung jawab adalah melayani suaminya dengan sepenuh hati. Mengelola laci rumah tangga, merawat dan membesarkan anak-anak sementara satu pasangan bekerja, dan lebih dari,

²⁴ Patimah, Sitti, Arman Idris dan Nukman Nukman, *Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Perempuan Melalui Edukasi Hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Balireso: Jurnal Pengadilan pada Masyarakat Nomor 4 Volume 2019, hlm 53

tanggung jawab bersama oleh pasangan. Oleh karena itu, sebelum menikah, pasangan harus siap memikul semua tanggung jawab yang diemban agar keluarga dapat berfungsi dengan baik.²⁵

5) Penerimaan wasiat anak

Saat membentuk keluarga, perlu tidak hanya mempersiapkan untuk menikah, tetapi juga kehendak untuk menciptakan keluarga, yaitu membentuk keluarga yang dibentuk oleh ayah, ibu dan anak-anak ini. Kedua pasangan harus rela menerima kehadiran anak.

Jenis-Jenis Pernikahan Dini, Pernikahan dini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Pernikahan Dini Paksa: Pernikahan yang dilakukan karena paksaan dari orang tua, keluarga, atau masyarakat.
- b. Pernikahan Dini Pilihan: Pernikahan yang dilakukan karena pilihan sendiri, meskipun usia masih muda.
- c. Pernikahan Dini Karena Kehamilan: Pernikahan yang dilakukan karena kehamilan yang tidak direncanakan.
- d. Pernikahan Dini Karena Tekanan Sosial: Pernikahan yang dilakukan karena tekanan sosial dari masyarakat atau keluarga.
- e. Pernikahan Dini Karena Kemiskinan: Pernikahan yang dilakukan karena kemiskinan dan kebutuhan ekonomi.

Selain itu, pernikahan dini juga dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

²⁵ Fitria, Maya dan Avin Radilla Helmi, *Keadilan Gender dan Hak-Hak Reproduksi di Pesantren*, Jurnal Psikologis Nomor 38 Volume ! Tahun 2011, hlm 1-16.

- a. Pernikahan Dini Sangat Muda: Pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 15 tahun.
- b. Pernikahan Dini Muda: Pernikahan yang dilakukan pada usia antara 15-17 tahun.
- c. Pernikahan Dini Dewasa Muda: Pernikahan yang dilakukan pada usia antara 18-20 tahun.²⁶

Pembagian jenis-jenis pernikahan dini ini dapat membantu dalam memahami fenomena pernikahan dini dan dampaknya pada individu dan masyarakat.

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering dijumpai di masyarakat. Secara garis besar terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

Faktor pertama adalah faktor internal atau faktor yang disebabkan dari diri sendiri. Adapun pernikahan usia remaja yang disebabkan oleh faktor dari diri sendiri, yaitu sebagai berikut

- a. Pernikahan Dini banyak terjadi pada masa pubertas

Hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah sehingga menyebabkan kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil adalah dengan menikahkan mereka.

²⁶ Mustofa Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Bogor: Guepedia Publisher, 2019), 79-81

- b. Pernikahan muda juga sering terjadi karena remaja berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berpikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah.
- c. Timbulnya bahasa ingin coba-coba. Perubahan organobiologik yang dialami remaja 20 mempunyai sifat selalu ingin tahu dan mempunyai kecenderungan mencoba hal-hal baru.²⁷
- d. Timbulnya *mindset* yang beranggapan bahwa menikah di usia dini memberikan keuntungan tersendiri misalnya agar terhindar dari maksiat dan zinah dan mereka sama sekali tidak merasa minder, malu, atau bahkan mereka tidak merasa kurang percaya diri.²⁸

Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yakni faktor yang disebabkan dari luar diri individu. Beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah sebagai berikut.

- a. Ekonomi. Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
- b. Pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

²⁷ Arnistin Yulviati Sabi, "Gambaran Status Kesehatan Dan Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di Desa Cio Gerong Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara" (Skripsi, Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana, 2012), 19.

²⁸ Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," 90.

- c. Faktor Orang Tua. Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya.
- d. Media Massa. Gencarnya expose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.²⁹

Adapun faktor lain yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu:

- a. Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belia, akan cukup meringankan beban orang tuanya khususnya dari sisi ekonomi
- b. Orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah umur.
- c. Ada kekhawatiran dikalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki segera menikahkannya.
- d. Gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup “permissive society” yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan.

²⁹ Nuria Hikmah, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara,” *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no.1(2019): 266.

e. Pernikahan dini terjadi karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan dari laki-laki yang melamarnya.³⁰

4. Dampak dan Resiko Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki dampak dan resiko sendiri bagi para pelakunya, di era modern digitalisasi seharusnya banyak remaja yang faham akan edukasi terhadap bahayanya menikah secara dini, tidak hanya dampak medis yang ditimbulkan akan tetapi dampak mental dan dampak social harus ditanggungnya.

Menurut Saporinah Sadli bahaya pernikahan dini yaitu :

“Pernikahan usia dini dapat menghilangkan kesempatan perempuan untuk menyelesaikan pendidikan, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan membatasi akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang layak”.³¹

Menurut Emma Rachmawati bahaya pernikahan dini yaitu :

“Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti eklampsia dan persalinan prematur, karena tubuh mereka belum berkembang sempurna”.³²

Beragam dampak dan resiko pernikahan di usia muda bisa dikemukakan sebagai berikut³³ :

³⁰ Nurhatifah Ardy, Ibrahim “Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kelurahan Panaikang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep,”*Journal Of Anthropology* 5, no.2(2023): 8.

³¹ Komnas Perempuan, *Mewujudkan Perlindungan Hak Hak Perempuan Korban Dalam Kebijakan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013).

³² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Riset Kesehatan Dasar*,(Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,2013).

³³ Dini Fadilah, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*, Pamator Tahun 2021, hlm 91-92.

a. Resiko Medis

Berikut adalah beberapa risiko medis dari pernikahan dini, terutama bagi perempuan.³⁴ :

1) Komplikasi Kehamilan dan Persalinan

Organ reproduksi belum matang, sehingga kehamilan di usia dini berisiko tinggi mengalami: Preeklamsia (tekanan darah tinggi selama kehamilan), persalinan premature, keguguran, kematian ibu dan bayi.

Menurut WHO, remaja perempuan usia 10–19 tahun memiliki risiko kematian saat hamil dan melahirkan lima kali lebih tinggi dibandingkan perempuan usia 20–24 tahun.

2) Gangguan pada Pertumbuhan Fisik

Tubuh remaja masih dalam masa pertumbuhan. Kehamilan dini dapat menyebabkan: Stunting (anak pendek), kekurangan gizi pada ibu dan janin, Pelviks belum berkembang sempurna, sehingga berisiko melahirkan dengan operasi caesar atau mengalami trauma lahir.

3). Infeksi Saluran Reproduksi dan Menular Seksual (IMS)

Kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi menyebabkan: Rentan terkena IMS seperti HIV, HPV, gonore. Kurangnya akses kontrasepsi dan perlindungan diri.

³⁴ Heri Ernawati, Aida Ratna, Anni fithriyatul, dan Fesi S, *Pernikahan Dini, Culture serta dampaknya*, (Banyumas: CV Amerta Media, 2022), hlm. 33.

4). Risiko Gangguan Kesehatan Mental

Anak/Remaja belum siap secara mental menghadapi tanggung jawab sebagai istri/ibu. Akibatnya: Depresi pascapersalinan, stres kronis, gangguan kecemasan.

5). Risiko Terhadap Bayi

Anak dari ibu usia dini cenderung: Berat badan lahir rendah, tumbuh kembang terganggu, risiko kematian neonatal lebih tinggi.

b. Resiko Sosial

Resiko sosial dari pernikahan dini sangat beragam dan dapat berdampak jangka panjang baik bagi individu maupun masyarakat.³⁵

Berikut beberapa resiko sosial yang umum terjadi akibat pernikahan dini:

1). Putus Sekolah

Remaja yang menikah dini cenderung berhenti dari pendidikan formal karena tanggung jawab sebagai istri/suami dan orang tua.

“Pernikahan dini menjadi salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah, khususnya pada anak perempuan”.

2). Kemiskinan Struktural

Pasangan muda sering belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan cukup, menyebabkan ketergantungan ekonomi pada orang tua atau hidup dalam kemiskinan.

³⁵ Heri Ernawati dkk, *Pernikahan Dini, Culture serta dampaknya*, (CV Amerta Media, 2022), hlm. 38.

3) Keterasingan Sosial

Pasangan muda bisa mengalami keterasingan dari teman sebaya karena mengalami perubahan peran sosial yang terlalu cepat (menjadi orang tua di usia remaja).

4) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kurangnya kedewasaan emosional dan ketidaksiapan mental sering menyebabkan konflik dan potensi kekerasan dalam rumah tangga.

5) Peningkatan Perceraian

Pernikahan dini memiliki tingkat perceraian lebih tinggi karena pasangan belum cukup matang dalam membina rumah tangga.

“Pernikahan dini memiliki kecenderungan tingkat perceraian yang tinggi akibat ketidaksiapan mental dan ekonomi”.

6) Terhambatnya Peran Sosial dan Karier

Anak-anak yang menikah dini kehilangan kesempatan mengembangkan potensi sosial dan profesional di kemudian hari.

c. Dampak sosial

1). Terbatasnya Akses Pendidikan

Pernikahan dini dapat membatasi kesempatan karir dan pendidikan pada wanita muda, karena banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah karena memilih untuk menikah.

2). Kemiskinan Antar Generasi

Remaja yang menikah dini sering kali sulit dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.

3). Risiko Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Anak perempuan yang menikah muda lebih rentan mengalami kekerasan fisik, emosional, dan seksual, terutama jika mereka menikah dengan laki-laki yang jauh lebih tua.

4). Ketimpangan Gender

Pernikahan dini sering memperkuat norma-norma patriarki, di mana perempuan dianggap hanya layak sebagai istri dan ibu, bukan sebagai individu mandiri dengan aspirasi pribadi. Hal ini menghambat pemberdayaan perempuan di masyarakat.

5). Masalah Kesehatan Mental dan Sosial

Banyak anak yang belum siap secara emosional menjalani kehidupan rumah tangga. Ini bisa memicu depresi, kecemasan, hingga trauma psikologis. Mereka juga sering mengalami isolasi sosial, kehilangan teman sebaya, dan kehilangan masa kanak-kanak mereka.³⁶

6). Peningkatan Angka Kelahiran dan Masalah Kesehatan Reproduksi

Karena kurangnya pengetahuan dan akses terhadap layanan kesehatan, anak yang menikah dini lebih berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran.

Hal ini juga bisa berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi.

³⁶ Hikmandayani, Herdiani Renie Tri, dkk. *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 148.

7). Masalah Hukum dan Perlindungan Anak

Pernikahan dini sering kali melanggar hak anak menurut hukum nasional dan internasional, seperti Konvensi Hak Anak PBB serta meningkatkan resiko kekerasan dalam rumah tangga, dampak sosial lainnya yaitu wanita yang menikah secara dini hanya akan terpacu dan memandang hanya dirumah tempat tinggal dan daerahnya sajalah tempat mereka bersosialisasi dan berinteraksi.

d. Dampak ekonomi

Pernikahan dini dapat meningkatkan beban ekonom keluarga, karena wanita yang belum siap berkeluarga akan sulit untuk mengelola keuangan keluarga dan belum memiliki pendapatan yang stabil.

C. Hak-Hak Reproduksi Perempuan

1. Kesehatan Reproduksi

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa dengan berbagai perubahan baik secara fisik, emosional, sosial maupun moral. Oleh karena itu, masa remaja relatif bergejolak dibandingkan dengan masa-masa perkembangan lainnya. Pada tahap remaja pertengahan menjadi sangat penting, karena pada masa ini remaja berada pada tahap pencarian jati diri, membutuhkan peran teman sebaya, menghadapi kondisi kebingungan karena belum mampu menentukan kegiatan yang bermanfaat dan memiliki nilai yang tinggi. rasa ingin tahu tentang hal-hal yang belum diketahui.³⁷

³⁷ Sekarayu Shafa Yuandina, dan Nunung Nurwati, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021, hlm 37-45

Pubertas yang dulunya dianggap sebagai acuan kedewasaan seseorang, ini sudah tidak berlaku lagi, hal ini dikarenakan usia remaja yang mengalami pubertas terjadi pada masa remaja akhir yaitu 15-18 tahun, ini berubah menjadi remaja awal, sedangkan anak-anak yang mengalami pubertas sebelum usia 11 tahun. Kesehatan reproduksi telah menjadi perhatian khusus di seluruh dunia sejak isu tersebut diangkat pada Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPI), di Kairo, Mesir pada tahun 1994. Hak asasi manusia atau masalah reproduksi dan seksual.³⁸ Dalam pengertian ini, ada kesepakatan tentang pentingnya mengubah perspektif ketika berhadapan dengan masalah kependudukan dan pembangunan, dari fokus pada pengendalian populasi dan pengurangan kesuburan ke fokus pada kesehatan reproduksi.

Visi baru ini memiliki implikasi penting bagi hak dan peran perempuan sebagai subjek dalam Keluarga Berencana. Pendekatan juga berubah pada kesehatan ibu dan anak, Kesehatan Reproduksi remaja, pencegahan dan pengendalian penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, dan kesehatan reproduksi orang yang dilihat dalam konteks kesehatan dan hak reproduksi.³⁹

Stabilitas pertumbuhan penduduk diharapkan dapat lebih baik dicapai melalui model baru ini. Proses reproduksi terjadi melalui hubungan seksual antara pria dan wanita, dan kesehatan reproduksi termasuk kesehatan seksual, yang mengarah pada peningkatan kualitas

³⁸ Febriyeni, *Kesehatan Reproduksi Wanita*, Yayasan Kita Menulis Tahun 2020, hlm 9.

³⁹ Nida, Fatma Laili Khoirun, *Penegakan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia*, PALASTREN Jurnal Studi Gender, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 159-184.

hidup dan hubungan antar individu. Dalam konteks pembangunan manusia, pelayanan kesehatan reproduksi menjadi penting karena mempengaruhi kualitas hidup seseorang pada generasi berikutnya.⁴⁰ Seseorang dapat menjalani fungsi dan proses reproduksi secara aman dan sehat, dibuktikan dengan kesehatannya sepanjang siklus hidupnya, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan di kemudian hari. Reproduksi.

Ketika pubertas digabungkan dengan pubertas dan kesehatan reproduksi, maka pubertas adalah proses utama pembentukan organ reproduksi. Menurut Robert Havehurts dari Sarlito, iya adalah seorang remaja yang menghadapi tugas-tugas perkembangan yang berkaitan dengan perubahan fisik dan peran sosial. Tugasnya adalah menerima kondisi fisik Anda yang berubah.

Hormon dimulai ketika remaja memasuki masa pubertas yang menyebabkan perubahan pada tubuh dan juga mempengaruhi hasrat seksual remaja saat ia siap untuk memiliki anak, dan stimulus psikologis dimulai karena remaja jatuh cinta dengan lawan jenis. Kemudian, seiring dengan matanya proses reproduksi, remaja dapat memainkan peran reproduksinya, yang berarti mereka dapat mulai menghasilkan keturunan.

Usia reproduksi yang sehat bagi wanita adalah 20 hingga 30 tahun. Namun, masalah umum di kalangan remaja adalah dorongan reproduksi, atau seks bebas, yang dapat menyebabkan masalah kehamilan pranika dan risiko tertular penyakit menular seksual, masuk HIV/AIDS. Oleh karena

⁴⁰ Al Hanim Jihan. *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2017, hlm 10

itu, kesehatan reproduksi penting untuk diteliti karena menggambarkan organ reproduksi, fungsinya, dan kegunaannya.

2. Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam

Hak reproduksi menurut hukum Islam adalah hak-hak yang secara kualitas seimbang dengan hak yang dimiliki kaum lelaki sebagai pengemban fungsi produksi. Hak-hak reproduksi kaum perempuan harus dijamin pemenuhannya, karena fungsi reproduksinya. Menurut Masdar F. Mas'udi, dalam hukum Islam hak reproduksi ini meliputi tiga kategori, yaitu:

- a. Hak jaminan dan keselamatan reproduksi. Hak ini mutlak mengingat resiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi reproduksinya, mulai menstruasi, hubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui.
- b. Hak jaminan kesejahteraan, bukan hanya selama proses vital reproduksi berlangsung, tetapi juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Hak ini meliputi hak mendapatkan nafkah, memelihara dan mendidik anak, serta mendapatkan informasi kesehatan reproduksi.
- c. Hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (istri), ususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.⁴¹

Tujuan dalam pernikahan yang sesungguhnya yaitu sakinah (ketenangan batin) dan mawaddah (kasih sayang). Memberikan hak-

⁴¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqih Pemberdayaan)* (Bandung: Mizan, 1997) 74.

hak terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kasih sayang dari pasangan dan merupakan pernikahan dalam konteks yang sesungguhnya. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum : 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Pendapat Sarjana Hukum Islam lainnya, yaitu Nasaruddin Umar menyatakan bahwa Islam sangat berpandangan positif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi. Reproduksi melibatkan tiga pihak yaitu bapak, ibu dan Tuhan. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam reproduksi dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, karena semuanya bagian dari ibadah.⁴²

Sedangkan menurut KH. Sahal Mahfudz, peran reproduksi diawali dengan berbagai proses reproduksi. Diawali dengan hubungan seksual, menurutnya hubungan seksual merupakan suatu proses yang harus dipersiapkan secara matang, baik mental maupun fisik. Artinya, ketika

⁴² Nasaruddin Umar, "Dilema Seksualitas Dalam Agama: Implikasi Tradisi Yahudi Ke Dalam Tradisi Islam" (Seminar Nasional Perempuan, Agama, dan Kesehatan Reproduksi, Yogyakarta: LKPSM-YKF-INTERFIDEI, 1997), 3.

melakukan hubungan seksual harus dalam keadaan mendukung dan tidak dalam paksaan. Proses selanjutnya kehamilan dan melahirkan. Islam sangat empatik terhadap penderitaan kaum perempuan, terutama saat melahirkan. Setelah proses kehamilan dan kelahiran adalah menyusui, proses ini merupakan hak bagi seorang ibu dan bukanlah kewajiban. Justru kewajiban dari menyusui ini dibebankan pada ayah. Dalam hal menentukan anak, suami dan istri memiliki hak yang sama. Suami tidak boleh memaksakan istri untuk memiliki anak jika istri tidak menginginkan, tetapi harus ada permusyawaratan di antara mereka.⁴³

Jika kemudian terjadi pengingkaran atas hak-hak reproduksi perempuan, maka hal tersebut lebih dipicu oleh pandangan dan ajaran keagamaan yang meremehkan perempuan. Kemudian berkembang dan menjadi pandangan yang dominan disebabkan karena ajaran agama tersebut dirumuskan dan ditransmisikan dalam struktur masyarakat patriaki. Di samping karena seluruh teks keagamaan pada masa formatif agama-agama ditulis oleh para ulama yang berjenis kelamin laki-laki.⁴⁴

3. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi

Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap risiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan

⁴³ Sahal Mahfudz, "Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Fiqih" (Seminar Nasional Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan di Indonesia, Jakarta:P3M Jakarta, 1997), 2.

⁴⁴ Fauzie Ridjal, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 13.

resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil, beresiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnya ialah peluang resiko kematian saat melahirkan juga menjadi besar pada usia muda. Hal lain yang dapat terjadi ketika remaja perempuan hamil, adalah remaja perempuan akan lebih mudah tersebut menderita anemia selama masa kehamilan dan saat melahirkan.⁴⁵ Beban saat kehamilan akan ditanggung seorang perempuan, apalagi jika ditanggung pada perempuan yang belum siap secara biologis dan mental. Terdapat dalam Q.S Luqman : 14 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ

“Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah...

Pernikahan yang dilakukan pada usia yang lebih muda akan memperpanjang masa reproduksinya. Dengan melangsungkan pernikahan di usia dini ini, akan membuka peluang lebih panjang seorang wanita mempunyai masa reproduksi. Masa reproduksi wanita yang sedang subur-suburnya ialah saat pertama mendapatkan masa menstruasi sampai berakhirnya menstruasi tersebut (*menopause*). Hal tersebut kurang lebih berlangsung selama 35 Tahun lamanya. Ketika pernikahan pertama terjadi

⁴⁵ Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Reproduksi,” *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no 1 (April 2021): 43.

pada usia awal seorang wanita haid atau organ reproduksinya dapat berfungsi adalah saat tahun-tahun pertama dari 35 tahun masa reproduksinya, kemungkinan wanita tersebut melahirkan selama rentang waktu 35 tahun sangat besar.

Menurut Kumalasari (2012), dampak negatif yang terjadi karena Pernikahan Dini adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan Perempuan

- 1) Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi.
- 2) Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri.
- 3) Resiko anemia dan meningkatkan angka kejadian depresi.
- 4) Beresiko pada kematian usia dini.
- 5) Meningkatkan angka kematian ibu (AKI).
- 6) Resiko terkena penyakit menular seksual.

b. Kualitas Anak

- 1) Bayi Lahir Rendah(BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
- 2) Bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal.⁴⁶

⁴⁶ Kumalasari, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara terperinci dan mendalam tentang suatu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Pada dasarnya Penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat secara rinci dan juga realis.¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian lapangan ialah Penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung dilokasi yang akan diteliti. Dimana objek yang akan diteliti terkait pemahaman masyarakat di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan tentang risiko pernikahan dini terhadap hak-hak reproduksi perempuan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yakni merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menguraikan sebuah fenomena atau kejadian secara terstruktur sesuai dengan kenyataannya.

¹ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 96.

Penelitian *deskriptif* dengan tujuan untuk menggali suatu informasi yang ada secara faktual dan juga secara terperinci.²

Pada penelitian ini yang dimaksud penelitian *deskriptif* adalah memberikan gambaran, keterangan serta mengungkapkan mengenai bagaimana pemahaman masyarakat di desa pakuan baru tentang resiko pernikahan dini terhadap hak-hak reproduksi perempuan, cara yang digunakan berupa menggambarkan, memaparkan, serta menjelaskan menggunakan bahasa dan juga kalimat yang jelas dan Mendetail, serta tidak berbentuk baik angka-angka atau nomor.

B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek Data diperoleh.³ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang paling utama dalam sebuah penelitian.⁴ Terkait sumber data primer pada penelitian ini adalah: Pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku pernikahan dini, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat sekitar pelaku di Desa Pakuan Baru.

Adapun teknik *purposive sampling*, pada penelitian ini adalah menentukan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu atau kriteria-kriteria tertentu yang dinilai dapat memberikan data secara maksimal. Pada penelitian ini, menggunakan teknik *purposive sampling* karena merujuk pada sumber informan yang tepat sasaran, dikarenakan

² *Ibid*, hlm 76.

³ *Ibid*, hlm 114.

⁴ *Ibid*, hlm 137.

perlunya responden yang benar-benar relevan dan mengalami kejadian yang peneliti lakukan, bukan dipilih secara acak.

Informan dalam hal ini dapat disebut juga sebagai pelaku pernikahan dini, yang sudah mengalami pernikahan secara dini itu sendiri. Pada teknik purposive sampling terdapat beberapa kriteria, dalam hal ini peneliti memilih typical case sampling, teknik ini melibatkan pemilihan partisipan yang dianggap sebagai contoh yang tipikal atau representatif dari populasi yang ingin diteliti. Contoh pelaku dalam typical case sampling yaitu pelaku pernikahan dini yang berusia remaja sekitar umur 15-19 tahun, dalam hal ini para remaja yang melakukan pernikahan secara dini memiliki kasus yang rata-rata hampir sama.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain ataupun dokumen-dokumen. sumber-sumber yang sudah ada, biasanya didapatkan dari berbagai macam hal seperti perpustakaan maupun sebuah laporan-laporan peneliti terdahulu, kemudian akan menghasilkan data yang sudah tersedia atau disebut dengan data sekunder.

Dengan adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan bahan hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekunder yaitu: Penjelasan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku Hukum Perkawinan Islam, Fiqh Munakahat, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Fiqh Sunnah, Hukum Islam di Indonesia, Hukum Perceraian dan Jurnal yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara-cara atau metode yang digunakan untuk pengumpulan data berupa catatan kejadian, hal-hal yang berkenaan dengan data, keterangan dari sebagian maupun semua lapisan masyarakat. Pengumpulan data ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pada tahap pencapaian dari sebuah tujuan penelitian.⁵

Dalam karya ilmiah ini peneliti telah menentukan teknik-teknik dalam pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan tanya jawab antara dua orang ataupun lebih yang terjadi secara tatap muka. Para pihak yang terkait dalam hal ini yakni pihak yang mewawancarai kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan, lalu informan dalam hal ini pihak yang diwawancarai menjawab setiap pertanyaan yang diberikan.

Jenis wawancara yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur atau semi terpimpin. Kemudian yang menjadi informan dalam wawancara ini ialah : a. Pelaku Pernikahan Dini; b. Pihak keluarga pelaku Pernikahan Dini; c. Tokoh Agama; d. Tokoh Masyarakat; e. Masyarakat Desa Pakuan Baru. Wawancara semi terstruktur merupakan teknik wawancara yang penggunaannya terbilang lebih fleksibel, sebab adanya panduan wawancara yang bersumber dari hasil pengembangan topik, kemudian dalam mengajukan pertanyaan

⁵ *Ibid*, hlm 110

secara langsung guna menggali serta memperoleh informasi dari informan yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan.⁶

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan tertulis mengenai macam-macam aktivitas maupun kejadian yang berlalu. Metode ini digunakan dalam hal mencari data ataupun menggali informasi yang berkaitan dengan sesuatu hal atau variabel.⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, buku, arsip dari kantor kelurahan berupa tabel jumlah penduduk, tabel pendidikan penduduk di Desa Pakuan Baru, serta arsip bagan struktur Desa Pakuan Baru, arsip berupa surat persetujuan menikah model N3 dan N4 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan yang terlampir pada bagian lampiran-lampiran dokumentasi, adapun catatan lapangan atau hasil wawancara telah disajikan pada instrument penelitian, serta foto-foto selama penelitian yang terdapat pada lampiran.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu bentuk menyusun dan mencari suatu data dengan bentuk sistematis data yang berupa wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi menjadi sebuah informasi, bisa dikelola dengan tahap penjabaran kategori dan memaparkan, yang nantinya bisa digunakan dalam mengambil

⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka UtM, 1997) hlm 139

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm118.

kesimpulan sehingga data tersebut bisa dipahami dan berguna untuk orang-orang di sekeliling dan juga khususnya diri sendiri.⁸

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan seperti apa adanya tidak menggunakan angka pecahan ataupun bilangan dan simbol-simbol lainnya. Sedangkan teori penelitian berupa proses pengungkapan rangkaian kegiatan yang awalnya belum diketahui dan dijalankan menggunakan metode yang terarah dan sistematis serta dipertanggungjawabkan.⁹

Peneliti menggunakan pola berpikir induktif, yaitu berangkat dari proses berpikir secara logis yang berawal dengan adanya observasi data, teori-teori, serta dukungan pembuktian dan diakhiri dengan memberikan kesimpulan.¹⁰ Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan bagaimana pemahaman masyarakat di desa pakuan baru tentang resiko pernikahan dini terhadap hak-hak reproduksi perempuan.

⁸ *Ibid*, 355.

⁹ *Ibid*, 244

¹⁰ Diah Prawitha Sari, *Berfikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif, dan Abstrak, Data Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, hlm.79

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan

Sebagaimana di ketahui sebagian besar wilayah Indonesia beriklim teropis yakni tergolong beriklim panas, yang dalam dua musim lebih kurang dari enam bulan musim hujan. Begitu pula halnya daerah Kabupaten Way Kanan yang tepatnya di desa Pakuan baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan secara geografis termasuk daerah dataran tinggi.

Secara geografis Desa Pakuan adalah desa yang memiliki cukup luas kawasan hutan, akan tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan kejelasan status petani pemanfaat hutan sehingga sering terjadi kegelisahan diantara petani pemanfaatan hutan. Hingga saat ini tidak sepenuhnya terwadahi kegiatan ekonomi yang ada dimasyarakat sehingga masih terjadi kesenjangan kegiatan usaha ekonomi dimasyarakat secara umum. Sedangkan potensi yang cukup besar masih bisa dikembangkan dengan maksimal.

Letak geografis Desa Pakuan berada pada jalur strategis karena berada ditengah-tengah wilayah Kecamatan Pakuan Ratu sehingga banyak sekali potensi-potensi desa baik dibidang usaha kecil, perdagangan, wisata serta potensi kegiatan perekonomian yang lain yang masih sangat dapat berkembang di Desa Pakuan Baru.

1. Jumlah Penduduk di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan

Penduduk desa Pakuan Baru terdiri penduduk asli dan penduduk pendatang dari berbagai daerah. Penduduk desa pakuan baru pada tahun 2025 sebanyak 3007 orang yang terdiri dari warga Negara Indonesia semuanya. Perincian jumlah penduduk kelurahan desa pakuan baru menurut jenis kelamin 2024/2025. Status jumlah penduduk dapat diliaht dari table dibawah ini, yang menyatakan bahwa dalam kartu keluarga terdapat 1.553 jumlah laki laki di Desa Pakuan Baru dan 1.454 jumlah perempuan di Desa Pakuan Baru adapun total keseluruhan jumlah laki-laki dan perempuan, berikut sudah termasuk anak-anak yaitu berjumlah 3.007, sumber data: Kantor Lurah Pakuan Baru.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Pakuan Baru

Laki-Laki di Desa Pakuan Baru	Perempuan di Desa Pakuan Baru	Jumlah Keseluruhan
1.553	1.454	3.007

Sumber: Hasil Dokumentasi Data Jumlah Penduduk Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan pada tanggal 16 April 2025

2. Kondisi Pendidikan di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan

Selanjutnya dari data diatas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa kelurahan desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu khususnya di Jalan Mekar Mukti, apabila dilihat dari segi jumlah penduduk maka

merupakan daerah produktif. Perincian jumlah penduduk yang masih menempuh pendidikan di Desa Pakuan Baru Rt.1 Rw.05 berdasarkan pendidikan tahun 2024-2025 Pendidikan jumlah /(orang) yang belum tamat sebanyak: TK 250, SD 55, SMP 946, SMA 835. Adapun seseorang yang putus dan tidak melanjutkan sekolah di Desa Pakuan Baru Rt.1 Rw.05 yaitu SD 5 orang, SMP 9 orang dan SMA 20 orang.

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Pakuan Baru RT 1 RW 05

No.	Tingkat Pendidikan	Masih Menempuh Pendidikan	Putus Sekolah
1.	TK	250	0
2.	SD	55	5
3.	SMP	946	9
4.	SMA	835	20

Sumber: Hasil Dokumentasi Data Tingkata Pendidikan Penduduk Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan pada tanggal 16 April 2025

3. Keagamaan di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan

Sementara agama yang dianut oleh masyarakat Desa Pakuan Baru khususnya jalan Mekar-Mukti Rt 1. Rw 05. rata rata beragama Islam. Untuk melaksanakan beribadah agama tersebut masyarakat Rt 01. Rw 05 memiliki rumah ibadah yang didirikan oleh pemerintah daerah setempat

yang di sebut masjid. Dan terdapat musholla tempat anak-anak mengaji terdapat dua bangunan.¹

4. Kondisi Ekonomi di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan


Keadaan ekonomi masyarakat Way Kanan terdapat tiga sector penggerak perekonomian yaitu pertanian, peternakan, industry dan perdagangan.

Karet dan kopi merupakan sector penyumbang dalam bidang pertanian, ditahun 2024 luas lahan karet sebanyak 35.20 persen, tahun ini mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2023 lalu yaitu 31.92 persen. Produksi ternak di Kabupaten Way Kanan Didominasi oleh kambing dan sapi potong. Selain dua komoditas tersebut, way kanan menjadi pemasok babi dengan target penjualan diluar kabupaten. Produksi daging sapi potong tahun 2024 sebesar 389,896 kg sedangkan kambing 148,213 dan daging babi 27,656 kg. sektor pendapatan selain perkebunan dan peternakan di Way Kanan yaitu Industri dan perdagangan. Keempat sektor penggerak tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten way kanan selama lima tahun terakhir.² Mata pencarian khusus masyarakat Desa Pakuan Baru pada umumnya adalah sebagai petani karet, Disamping itu juga ada yang sebagai pedagang.

¹ Wawancara, Bapak Bejo, Tokoh Masyarakat RT 1 Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan.

² Badan Pusat Statistik (BPS). 2025. "Kabupaten Way Kanan Dalam Rangka Way Kanan Regency In Figures". (Diakses pada tanggal 18 April 2025).

5. Struktur Aparatur Desa Pakuan Baru
STRUKTUR APARATUR KAMPUNG PAKUAN BARU
TAHUN 2025



Sumber: Hasil Dokumentasi Struktur Aparatur Desa Pakuan Baru Way Kanan pada tanggal 16 April 2025.

Dari dokumentasi tersebut diketahui bahwasannya struktur aparatur kampung Pakuan Baru tahun 2025 dengan dipimpin oleh Kepala Desa yaitu bapak Basyaroni, Sekertaris Desa Pakuan Baru yaitu bapak Andri Prayoga, Kasi Pemerintahan yaitu bapak Rudiyanto, Kasi Kesejahteraan yaitu bapak Slamet Riyadi, Kaur Keuangan yaitu bapak Topang Wahyudi, Kaur Perencanaan yaitu bapak Sriyanto, Kadus I yaitu bapak Sudarto, Kadus II yaitu bapak Kino Prayogo, Kadus III yaitu bapak Hasanudin, Kadus IV yaitu bapak Bahri, Kadus V yaitu bapak Ahmad Khoirudin, Kadus VI yaitu bapak Sudarmo, dan yang terakhir Kadus VII yaitu bapak Bagus Setiawan.

6. Data Status Pernikahan Dini

No.	Nama	Umur Ketika Menikah	Status Pernikahan	Cek kesehatan sebelum menikah
1.	Rika	15 Tahun	Siri	Tidak
2.	Nurul	16 Tahun	Sah	Ya
3.	Nur	15 Tahun	Siri	Tidak
4.	Andini	17 Tahun	Sah	Ya
5.	Khuliya	16 Tahun	Siri	Tidak

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Dini di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan pada tanggal 26 Juni 2025

Dari data tersebut diketahui bahwasannya pelaku 1 bernama Rika, umur ketika menikah yaitu 15 tahun, alasan menikah dini yaitu karena orang tua tidak mampu untuk menyekolahkanya dan pelaku memilih untuk menikah dini karena beranggapan agar ada yang mencarikannya nafkah, pelaku 1 menikah secara siri karena masih dibawah umur. Berdasarkan hasil wawancara terbaru diketahui bahwasannya Rika tidak melakukan skrining atau cek kesehatan sebelum menikah.

Pelaku 2 bernama Nurul, umur ketika menikah yaitu 16 tahun, alasan menikah dini yaitu pergaulan remaja yang secara bebas menyebabkan pelaku hamil diluar nikah, pelaku menikah secara sah dimata Negara karena mendapatkan dispensasi dan mengurus ke kantor pengadilan dengan berbagai ketentuan dan syarat. Berdasarkan hasil wawancara terbaru diketahui bahwasannya Nurul melakukan cek kesehatan sebelum menikah hal ini diperjelas dalam instrumen wawancara pada lampiran.

Pelaku 3 bernama Nur, umur ketika menikah yaitu 15 tahun, alasan menikah dini karena beban ekonomi keluarga, pelaku sempat merantau untuk kerja akan tetapi pada akhirnya memutuskan untuk menikah dini, status pernikahannya yaitu menikah siri. Berdasarkan hasil wawancara terbaru diketahui bahwasannya Nur tidak melakukan skrining atau cek kesehatan sebelum menikah karena menikah secara siri.

Pelaku 4 bernama Andini, umur ketika menikah yaitu 17 tahun, alasan menikah dini yaitu pergaulan remaja yang secara bebas menyebabkan pelaku hamil diluar nikah, dan putus sekolah, pelaku menikah secara sah dimata Negara karena mendapatkan dispensasi dan mengurus ke kantor pengadilan dengan berbagai ketentuan dan syarat. Berdasarkan hasil wawancara terbaru diketahui bahwasannya Andini melakukan cek kesehatan sebelum menikah hal ini diperjelas dalam instrumen wawancara pada lampiran.

Pelaku 5 bernama Khuliya, umur ketika menikah yaitu 16 tahun, alasan menikah dini yaitu dituntut oleh orang tua untuk menikah cepat, karena terpaut usia suami yang sudah cukup matang, pelaku menikah secara siri karena masih dibawah umur. Berdasarkan hasil wawancara terbaru diketahui bahwasannya khuliya tidak melakukan skrining atau cek kesehatan sebelum menikah karena menikah secara siri.

B. Pemahaman Masyarakat Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan

Pemahaman merupakan tingkat kemampuan seseorang dalam mencerna dan memahami suatu hal arti atau konsep, seseorang yang dapat mendefinisikan, mengulas kembali informasi yang telah disampaikan merupakan salah satu bentuk dari adanya pemahaman. Didalam pemahaman masyarakat mendefinisikan bahwa masyarakat tidak hanya sekedar tahu akan tetapi masyarakat faham terhadap informasi dan edukasi

yang telah didapatkan sebelumnya mengenai hak-hak reproduksi perempuan yang berkaitan dengan resiko pernikahan dini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pelaku, bahwasannya pelaku faham terhadap pengertian pernikahan dini.

“Pernikahan dini merupakan pernikahan yang melibatkan laki-laki dan perempuan ketika masih dibawah umur”.

“Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum umur 19 tahun keatas mba”

“Menikah dini itu belum cukup matang dan belum cukup siap mba untuk menikah”

Dari hasil wawancara diketahui bahwasannya pelaku pernikahan dini faham terhadap makna dan arti menikah secara dini akan tetapi pada faktanya pelaku lebih memilih menikah secara dini karena berbagai faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan hal tersebut, seperti faktor ekonomi, faktor paksaan orang tua, maupun faktor pergaulan remaja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pelaku dan orang tua pernikahan dini dapat diketahui bahwasannya faham atau tidaknya terhadap resiko atau dampak yang akan diterima pelaku pernikahan dini yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan :

“Awalnya saya tidak memahami kalau ada resiko, kalau menikah dini mba”.³

“faham mba, tapi pemahaman saya terbatas”.⁴

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa terdapat pelaku yang memahami apa itu resiko pernikahan dini dan ada pula yang tidak faham

³ Wawancara, Rika Ratna Nirmala, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

⁴ Wawancara, Nur Aida, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

mengenai resiko pernikahan dini yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan.

Berikut hasil wawancara terhadap orang tua pelaku dan masyarakat sekitar tentang pemahaman yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan:

“iya mba saya tau dampak orang kalau bergaul dengan bebas”.⁵

“Kalau itu kurang faham saya mba, tapi biasanya ada sebab pasti ada akibatnya mba. mungkin sampean bisa tanya ke istri saya mba terkait hak-hak reproduksi wanita”.⁶

“Iya mba cuma sekedar tau aja si”.⁷

Berdasarkan wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan dini, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sekitar bahwasannya ada yang faham dan ada yang tidak faham dan adapula yang pemahamannya terbatas mengenai hak-hak reproduksi yang harus diterima wanita.

Pernikahan merupakan hal sakral yang didambakan setiap perempuan, terkadang pernikahan merupakan sebagai ajang untuk perlombaan dengan makna apabila seseorang yang sudah menikah dapat dinikmati oleh suaminya, adapun yang beranggapan agar dapat keluar bebas dengan suaminya tanpa kekangan dari orang tua maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku pernikahan dini mengenai umur berapakah pelaku menikah dan apa faktor alasan yang mendorong seseorang untuk menikah dini

Baru ⁵ Wawancara, Ibu Sri Lestari, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan

⁶ Wawancara, Bapak Muhidin, Tokoh Agama Desa Pakuan Baru

⁷ Wawancara, Bapak Bejo, Tokoh Masyarakat Desa Pakuan Baru

“Iya saya menikah dini mba, umur 17 tahun mba”.⁸

“Ekonomi keluarga mba, umur 12 tahun saya putus sekolah saya kerja merantau lalu umur 15 tahun saya menikah”.⁹

“Saya kebobolan mba, tadinya saya sekolah terus putus sekolah karena pergaulan yang salah mba”.¹⁰

“Saya waktu masih pacaran dengan suami, beliau suka main kerumah dan kami terpaut usia dengan jarak 7 tahun mba. Ibu saya khawatir dengan pergaulan bebas jadinya saya dinikahkan dengan mas Shodiq untuk menghindari fitnah mba”.¹¹

Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan dini yang menyatakan, sebagai berikut :

“Iya mba bener anak saya menikah dini”¹²

“15 tahun mba”.¹³

“Umur 16 tahun mba”.¹⁴

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara masyarakat dan tokoh masyarakat desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, bahwasannya pelaku pernikahan dini menikah pada usia 12-18 tahun:

“Umur 12 itu sudah dapat dikatakan menikah dini mba, tapi disini sepertinya umur 16, 17 itulah menikah dini”.¹⁵

Pada wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya pelaku pernikahan dini terpaut usia 12-18 tahun akan tetapi di Desa Pakuan Baru rata-rata menikah pada usia lima belas, enam belas dan tujuh belas tahun.

⁸ Wawancara, Andini Mutiara, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

⁹ Wawancara, Nur Aida, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

¹⁰ Wawancara, Andini Mutiara, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

¹¹ Wawancara, Khuliyatur Rohmah, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

¹² Wawancara, Ibu Marhamah, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

¹³ Wawancara, Ibu Sumiyati, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

¹⁴ Wawancara, Ibu Yuli Eko Wati, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

¹⁵ Wawancara, Bapak Bejo, Tokoh Masyarakat Desa Pakuan Baru

Tanggapan tokoh masyarakat dan tokoh agama terhadap pelaku pernikahan dini yaitu kasihan dan miris terhadap pelaku karena hal tersebut dapat berdampak bagi kesehatan reproduksinya :

“Sebenarnya saya prihatin ya mba terhadap anak-anak yang masih dibawah umur lalu menikah, karena dari finansial dan emosional juga belum biasanya masih labil mba terlebih lagi masalah hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan kesehatan itu sangat sangat perlu diperhatikan mba”.¹⁶

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini

Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor yaitu faktor ekonomi yang menyebabkan pelaku putus sekolah, faktor orang tua yang khawatir terhadap anaknya dan faktor kenakalan pada remaja.

“Cewekan mba, arek saiki kan wes podo cewek-cewekan ujung-ujunge meteng terus rabi "Pacaran mba, anak zaman sekarang kan kebanyakan pacaran ujungnya hamil dan menikah".¹⁷

“Faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor pergaulan mba”.¹⁸

“Ya gimana ya mba dia itu ngebet banget pengen nikah mba, yaudah saya biarin mba padahal maksud saya sekolah dulu sampai SMA selesai”.¹⁹

3. Dampak Negatif Dari Pernikahan Dini

Pernikahan dini akan membawa dampak negatif bagi pelaku pernikahan dini itu sendiri baik berdampak pada keharmonisan keluarga maupun dampak terhadap hak-hak reproduksi perempuan, berikut merupakan pernyataan dari pelaku pernikahan dini terkait dengan dampak negatif yang dialami pada keluarga kecilnya:

¹⁶ Wawancara, Bapak Muhidin, Tokoh Agama Desa Pakuan Baru

¹⁷ Wawancara, Ibu Tuminem, Masyarakat Sekitar Desa Pakuan Baru

¹⁸ Wawancara, Ibu Fira Handayani, Masyarakat Sekitar Desa Pakuan Baru

¹⁹ Wawancara, Ibu Wijinah, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan

“Ya seperti yang sampean lihat mba kami hidup apa adanya, serba pas-pasan mba karna hanya suami saya yang bekerja mba”.
(W/P1/F1/20/04/2025)

“Dampaknya saya diumur 20 tahun sudah bercerai dengan suami”.
(W/P2/F1/20/04/2025)

“Berdampak pada mental saya mba, kalau habis lahiran pastikan repot ya mba, mana saya mengerjakan urusan rumah tangga sendiri, suami ga mau tau dan ga mau bantu pekerjaan rumah jadi saya stress mba”.²⁰

“Dampaknya saya kurang menikmati masa muda mba, Teman-teman yang lain sekolah, main lah saya momong anak mba apa lagi pekerjaan rumah dan mengurus anak saya kerjakan sendirian mba suami kerja diluar negeri”.²¹

Dampak negatif yang dialami pelaku pernikahan dini yaitu berdampak pada mental, belum bisa bersifat dewasa karena menganggap kurang menikmati masa muda, bercerai, dan dapat berimbas pada keadaan ekonomi kelas bawah. Hal tersebut di perkuat dengan hasil wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan dini :

“Dampaknya sekarang dia apa-apa sendiri mba jadi single mom”.²²

“Kalau saya lihat baik-baik aja sama suaminya, paling apa-apa sendiri suaminya kerja pagi pulang pasti malem mba soalnya kalo malem itu lewat depan rumah saya pulang nya”.²³

“Pernah itu sesekali berantem sama suaminya saya dengar mba sebenarnya ya kasian pingin misahin tapi takut jadi malah ributnya semakin jadi, anak saya kurang masa mudanya mba jadi masih suka main anaknya ditinggal dititipin ke saya”.²⁴

Dampak negatif yang ditimbulkan pernikahan dini dalam pandangan masyarakat sekitar yaitu anak pelaku pernikahan dini menjadi

²⁰ Wawancara, Nur Aida, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

²¹ Wawancara, Andini Mutiara, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

²² Wawancara, Ibu Wijinah, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

²³ Wawancara, Ibu Sumiyati, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

²⁴ Wawancara, Ibu Sri Lestari, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

tidak terawat berebada pengasuhan dengan seseorang yang memiliki pengetahuan dan tingkat pendidikan yang tinggi, kerja dengan gaji pas-pasan karena hanya lulusan SD, SMP, dan tidak sehat secara mental dan finansial

“Ora kopen mba, kerjo yo gajine pas-pasan nek tamatan SD ki paling yo kuli utowo serabutan "anaknya jadi tidak terurus mba, kerja ya gajinya pas-pasan kalau lulusan SD kerjanya ya kuli serabutan mba".²⁵

“Anak yang menikah dini tidak sehat secara mental dan finansial mba. Mba bisa lihat sendiri kalau seseorang menikah dini cara pengasuhan terhadap anaknya pasti sudah berbeda mba dengan seseorang yang memiliki pendidikan dan terkait finansial orang zaman sekarang lulusan sarjana susah kok cari kerja untuk menafkahi keluarga apa lagi cuma lulusan SD, SMP maaf bukan saya merendahkan tetapi itu fakta dilapangan mba”.²⁶

4. Dampak Negatif Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan

Dampak negatif yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan dapat terjadi apabila seseorang menikah secara dini, dampak negatif dapat berupa bayi lahir dengan berat badan rendah, bayi lahir secara premature, dapat tertular penyakit seksual maupun komplikasi pada kehamilan itu sendiri, dampak negatif terhadap hak-hak reproduksi dapat kita ketahui dari hasil wawancara pelaku dan masyarakat sekitar, sebagai berikut :

“Pemahaman saya hanya sebatas bayi bisa lahir premature atau lahir sebelum waktunya mba, dan saya takut efeknya jangka panjang untuk kesehatan reproduksi saya”.²⁷

²⁵ Wawancara, Ibu Tuminem, Masyarakat Sekitar Desa Pakuan Baru

²⁶ Wawancara, Ibu Fira Handayani, Masyarakat Sekitar Desa Pakuan Baru

²⁷ Wawancara, Nur Aida, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

“Dampak negatif yang saya fahami ketika menikah dini yaitu resiko tertular penyakit seksual mba atau bisa saja bayi lahir dengan berat badan yang rendah mba”.²⁸

“Seseorang yang menikah dini memiliki dampak negatif seperti rentan terhadap kehamilannya mba harus dijaga betul kehamilannya, konsumsi tablet tambah darah agar tidak anemia atau kekurangan darah.”²⁹

Adapun hal tersebut diperkuat dengan wawancara orang tua pelaku pernikahan dini :

“Apa ya mba oiya waktu sesudah melahirkan dia kan tadinya lahiran di bidan terus dirujuk ke Rumah Sakit katanya gara-gara bayi susah keluar dan ibunya juga perlu di infuse”.³⁰

“Iya waktu pas mau lahiran itu keluar flek darah sama air ketuban bocor mba kami semua panik jadi di bawa ke R.S di R.S bayi lahir dengan BB 2.6kg mba”.³¹

Pernikahan dini dapat menghambat akses pada layanan reproduksi karena pelaku itu sendiri, mereka beranggapan bahwasannya periksa kehamilan atau periksa reproduksi perempuan itu mahal hal tersebut berkaitan dengan faktor ekonomi pelaku

“Saya jarang periksa kehamilan mba, karena tekanan ekonomi, periksa kehamilan mahal si kayanya mba di bidan”.³²

Selain itu pelaku pernikahan dini kerap ketinggalan atau kurangnya informasi dan edukasi karena menutup diri

“Akses pemberitahuan kurang mba, jadi saya juga hanya 3 bulan sekali ke puskesmas”.³³

²⁸ Wawancara, Andini Mutiara, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

²⁹ Wawancara, Ibu Fira Handayani, Masyarakat Sekitar Desa Pakuan Baru

³⁰ Wawancara, Ibu Sumiyati, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

³¹ Wawancara, Ibu Marhamah, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

³² Wawancara, Andini Mutiara, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

³³ Wawancara, Rika Ratna Nirmala, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Kesehatan Reproduksi Perempuan

Selain itu terdapat seorang pelaku yang menyatakan bahwa malu untuk periksa kehamilan di fasilitas kesehatan, padahal hal tersebut penting bagi kesehatan reproduksi, bagi kesehatan ibu yang sedang mengandung dan juga bagi kesehatan janin

“Saya tidak mendapat akses informasi dengan baik mba, saya juga malu untuk pergi ke puskesmas karena hal tadi yang saya sebutkan”.³⁴

Akan tetapi bagi seseorang yang faham terhadap akses yang di sediakan layanan kesehatan pasti akan mencari tahu informasi-informasi yang terkait dengan reproduksi perempuan.

“Alhamdulillah kalau di RT sini ada petugas yang mencatat data ibu hamil mba jadi ibu hamil diberikan arahan bahwasannya cek kehamilan bisa di puskesmas dan dipantau perkembangan kehamilan sama kader posyandu tersebut mba”.³⁵

Pernyataan-Pernyataan tersebut, di perkuat dengan hasil wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan dini :

“Keterbatasan informasi mba, anak saya jarang banget ke puskes tapi kalau pas lahiran itu di R.S si cepet ditangani mba walau pakai BPJS jadi punya akses kesehatan yg baik”.³⁶

“Sudah baik si mba tapi kadang di puskes tempat saya harus daftar ke loket A terus ada lagu tahapan-tahapannya kayanya ada sampe 4 ruangan gitu”.³⁷

Adapun keterangan orang tua pelaku pernikahan dini yang mengerti tentang pentingnya hak-hak reproduksi perempuan :

³⁴ Wawancara, Nurul Ismiyani, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

³⁵ Wawancara, Khuliyatur Rohmah, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

³⁶ Wawancara, Ibu Marhamah, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan

Baru

³⁷ Wawancara, Ibu Sumiyati, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan

Baru

“Fasilitas kesehatan memberikan informasi dan pelayanan yang baik mba, waktu periksa di R.S pas USG juga bisa cover pake BPJS dan diberikan tablet tambah darah dan dijelaskan juga fungsinya”.³⁸

Seseorang yang memilih untuk menikah dini lebih beresiko terkena penyakit yang berkaitan dengan alat reproduksi perempuan, cara pandang pelaku pernikahan dini apabila mengalami masalah yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi, langkah yang akan dilakukan yaitu memeriksakan pada fasilitas kesehatan seperti puskesmas, bidan maupun rumah sakit.

“Kalau mengalami gangguan kesehatan saya biasanya ke bidan terdekat mba”.³⁹

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara orang tua pelaku, tokoh agama dan tokoh masyarakat yaitu sebagai berikut :

“Yang dapat saya lakukan ya buru-buru membawa ke Rumah Sakit mba takut kenapa-napa”.⁴⁰

“Tindakan saya sebagai Tokoh Masyarakat yaitu bekerjasama dengan kader-kader posyandu dan kader puskesmas terkait penyuluhan kesehatan reproduksi bagi wanita dan memberikan penyuluhan terkait dampak-dampak apabila seseorang melakukan pernikahan dini”.⁴¹

Seseorang yang menikah dini biasanya mengalami masalah kekerasan rumah tangga karena pelaku belum memiliki kematang emosional, hal yang akan dilakukan seorang pelaku biasanya mengambil keputusan tidak dengan berfikir panjang yaitu dengan bercerai, kurang

³⁸ Wawancara, Ibu Yuli Eko Wati, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

³⁹ Wawancara, Nurul Ismiyani, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

⁴⁰ Wawancara, Ibu Marhamah, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

⁴¹ Wawancara, Bapak Bejo, Tokoh Masyarakat Desa Pakuan Baru

matangnya emosional dapat menyebabkan pelaku mengalami cekcok dalam rumah tangga

“Saya memilih cerai karna suami saya selingkuh dan melakukan kekerasan kepada saya”.⁴²

“Kalau kekerasan rumah tangga akan saya nasehati dulu suami klo tetap ga bisa ya saya bicarakan dengan orang tua saya dan dia mba.”⁴³

Sebagai orang tua harus dapat menjadi penengah ketika anaknya mengalami cekcok dalam rumah tangga ataupun yang lebih parah yaitu kekerasan rumah tangga, berikut hal yang dapat dilakukan orang tua pelaku dan masyarakat sekitar apabila anak mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga :

“Anak saya mengalami kekerasan fisik dan dia mengadu pada saya waktu itu mba saya langsung bawa kepuskesmas untuk mendapat perawatan dan saya menasihati dan ngedem-ngedem anak saya dan akhirnya mereka bercerai mba, karena saya sebagai orang tua khawatir terjadi lagi kekerasan fisik tersebut”.⁴⁴

“Lapor neng pak RT si mba nek nganti ribut-ribut dan mengganggu tonggone “lapor ke pak RT si mba kalau sampai ribut dan mengganggu tetangga”.⁴⁵

C. Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan

Pemahaman masyarakat tentang hak-hak reproduksi perempuan berkaitan dengan faktor-faktor yang diterimanya seperti sumber informasi, pengetahuan, keterlibatan dan lingkungan yang mendukung. Berdasarkan wawancara

⁴² Wawancara, Nurul Ismiyani, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

⁴³ Wawancara, Andini Mutiara, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru

⁴⁴ Wawancara, Ibu Wijinah, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan

Baru

⁴⁵ Wawancara, Ibu Tuminem, Masyarakat Sekitar Desa Pakuan Baru

dengan Masyarakat Desa Pakuan Baru dapat diambil kesimpulan bahwasannya masyarakat mengetahui dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi apabila seseorang menikah dini, mengetahui dalam hal ini dapat diartikan bahwasannya seseorang hanya sebatas mengetahui dan tidak memahami lebih dalam. Hal tersebut diperkuat dengan wawancara salah satu orang tua dari pelaku pernikahan dini yang menyatakan bahwa beliau hanya sekedar tahu dari orang ke orang apabila menikah dini mengalami dampak negatif dan terdapat salah satu orang tua pelaku yang menyatakan tadinya tidak tahu dampak negatif bagi kesehatan reproduksi, akan tetapi ketika menghantarkan anaknya melahirkan terjadi dampak negatif yang berhubungan dengan reproduksi itu sendiri. Berdasarkan wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Desa Pakuan Baru, pemahaman masyarakat tentang dampak negatif yang ditimbulkan apabila seseorang menikah dini yaitu sebagai berikut :

1. Pemahaman pelaku pernikahan dini yaitu bayi dapat mengalami keguguran.
2. Bayi dapat lahir dengan premature atau lahir sebelum waktunya.
3. Bayi dapat lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
4. Dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan reproduksi.
5. Resiko tertular penyakit seksual
6. Resiko meninggal dunia karena terjadinya komplikasi kehamilan.

Berdasarkan hasil wawancara orang tua pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agaman dan masyarakat sekitar pemahaman terhadap pernikahan dini dapat

menyebabkan dampak negatif yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan, diantaranya sebagai berikut :

1. Nyeri pada kemaluan sesudah melahirkan
2. Apabila kurang nutrisi, bayi dapat lahir dengan berat badan rendah.
3. Rentan terkena anemia atau kekurangan darah saat kehamilan.
4. Dapat terkena penyakit menular apabila seorang pelaku pernikahan dini melakukan pergaulan bebas.
5. Gatal pada bagian luar reproduksinya dan mengalami keputihan yang tidak wajar.

Dampak pernikahan dini terhadap akses layanan pada kesehatan reproduksi bagi pelaku pernikahan dini berdasarkan hasil wawancara pelaku, orang tua pelaku dan masyarakat sekitar yaitu sebagai berikut :

1. Akses pemberitahuan kurang, hal tersebut tidak sepenuhnya atas salah fasilitas kesehatan akan tetapi terkadang seorang pelaku pernikahan dini yang tidak mau mendatangi fasilitas kesehatan tersebut.
2. Akses dipuskesmas ribet, terdapat beberapa tahapan pemeriksaan.
3. Akses kesehatan baik, terdapat ibu kader posyandu yang memantau dari menikah, hamil sampai mau melahirkan.
4. Berdasarkan wawancara orang tua belaku menyatakan bahwa akses layanan kesehatan baik, memberikah informasi dengan bai, ramah, dan dapat di cover dengan BPJS.
5. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat sekitar dan tokoh dilingungan desa Pakuan Baru bahwa akses kesehatan reproduksi baik terdapat kader yang memeriksa kehamilan, pelayanan kesehatan juga baik.

Tindakan yang dapat diambil seseorang apabila mengalami masalah kesehatan reproduksi yaitu dengan mencari fasilitas kesehatan, pergi berobat ke puskesmas, bidan maupun rumah sakit. Hal yang dapat dilakukan tokoh masyarakat yaitu memberikan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi perempuan yang berkaitan dengan pernikahan dini dan memberikan penyuluhan terhadap dampak negatif bagi kesehatan reproduksi perempuan.

Tindakan yang akan diambil apabila seseorang mengalami kekerasan rumah tangga yaitu menasehati pelaku kekerasan, menjadi penengah sebagai orang tua, sebagai tetangga pelaku kekerasan yaitu dengan melakukan pelaporan terhadap pak RT apabila terjadi keributan.

Berdasarkan hasil deskripsi hasil penelitian, peneliti menemukan kesimpulan mengenai pemahaman masyarakat tentang resiko pernikahan dini terhadap hak-hak reproduksi perempuan studi kasus di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan.

Terdapat beberapa masyarakat di Desa Pakuan Ratu yang menikah dini, pelaku pernikahan dini terpaut usia 15, 16 dan 17 tahun. Pelaku pernikahan dini memiliki berbagai macam faktor penyebab yang mengharuskan pelaku menikah secara dini diantaranya :

1. Faktor Ekonomi

Pernikahan dini dapat terjadi karena faktor ekonomi, berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan dini yang menyatakan bahwasannya tidak sanggup untuk membiayai sekolah anaknya, orang tua pelaku menganggap bahwa apabila anak sudah menikah menjadi beban tanggung jawab suaminya.

2. Faktor Orang Tua

Orang tua yang khawatir terhadap anaknya yang bergaul dengan lawan jenis secara bebas atau berpacaran, memiliki rasa khawatir apabila sang anak hamil diluar nikah maka orang tua pelaku lebih memilih menikahkan anaknya yang tidak pernah berangkat sekolah (membolos sekolah) dan memilih tidak menyelesaikan bangku SMA dan menikahkan anaknya.

3. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan hal ini merupakan salah satu faktor remaja di Desa Pakuan Baru menikah dini yaitu orang tua menganggap faktor pendidikan tidak penting dan tanggung jawabnya selesai ketika sudah menikahkan sang anak.

4. Faktor Kenakalan Remaja

Mudahnya akses media massa dapat berpengaruh terhadap pemikiran, perilaku dan kualitas anak remaja. Remaja yang tidak memiliki pengetahuan pendidikan tentang bahayanya pergaulan bebas dia cenderung mengikuti teman-teman dan lingkungannya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku pernikahan dini hal ini terjadi karena remaja di Desa Pakuan Ratu mengalami kehamilan diluar nikah.

Pernikahan dini memiliki dampak negatif tidak hanya pada sudut pandang kesehatan reproduksi saja, akan tetapi pernikahan dini memiliki dampak negatif terhadap dampak ekonomi, dampak social, dampak mental dan dampak fisik, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dini mengenai dampak negatif menikahh secara dini yaitu :

5. Dampak Ekonomi

Pernikahan dini dapat meningkatkan beban keluarga, seorang laki-laki yang menikah dini dan hanya tamatan pendidikan sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama maka akan sulit mendapatkan pekerjaan berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dini yang menyatakan bahwa hidupnya serba pas-pasan karena hanya suaminya saja yang bekerja, disamping itu seorang perempuan yang menikah dini biasanya kurang bisa memmanagement keuangan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tetangga pelaku atau masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa suami dari pelaku pernikahan dini yang hanya lulusan sekolah dasar memiliki pekerjaan sebagai kuli serabutan.

1. Dampak Sosial

Pernikahan dini dapat membatasi seseorang dalam kesempatan berkarir selain itu pelaku pernikahan dini sering menutup diri dari bersosialisasi, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku pernikahan dini yang menyatakan bahwasannya pelaku malu untuk berinteraksi dan pergi periksa kehamilan dipuskesmas karena hamil diluar nikah yang menyebabkan pelaku harus menikah dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Pakuan Ratu yang menyatakan bahwa pelaku pernikahan dini jarang bersosialisasi dan berinteraksi dengan tetangga sekitar.

2. Dampak Mental

Dampak negatif dari pernikahan dini selanjutnya yaitu dapat menyebabkan kecemasan, emosional yang tidak terkontrol, depresi dan stress pada

perempuan. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara pelaku yang menyatakan bahwa pelaku mengalami dampak mental yaitu kurang dapat mengontrol emosionalnya, salah satu pelaku pernah mengalami kekerasan rumah tangga yang mengakibatkan harus bercerai, pelaku lain menyebutkan bahwa berdampak pada mental dan menjadikannya stress saat awal melahirkan karena semua urusan rumah tangga dan mengasuh dikerjakan sendiri, suaminya tidak ikut andil. Pelaku lain menyatakan bahwasannya masa mudanya habis hanya untuk mengasuh anak, kurang menikmati masa muda.

3. Dampak Fisik

Pernikahan dini dapat meningkatkan resiko kesehatan reproduksi perempuan serta dapat mengalami komplikasi pada kehamilan, tak jarang janin atau anak mereka juga mengalaminya. Berdasarkan wawancara salah satu orang tua pelaku yang menyatakan bahwa saat akan persalinan pada anaknya terdapat flek darah dan air ketuban bocor hal tersebut membuat panik orang tua pelaku, bayi dari pelaku lahir dengan berat badan 2,6 kg. keluhan lain dari pelaku pernikahan dini yaitu nyeri dibagian kemaluan setelah persalinan, pelaku pernikahan dini lainnya mengalami kekerasan fisik rumah tangga yang berdampak pada fisik dan mentalnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, mengenai pemahaman masyarakat tentang resiko pernikahan dini terhadap hak-hak reproduksi perempuan di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pemahaman masyarakat tentang hak-hak reproduksi perempuan berkaitan dengan faktor-faktor yang diterimanya seperti sumber informasi, pengetahuan, keterlibatan dan lingkungan yang mendukung. Masyarakat mengetahui dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi apabila seseorang menikah dini, mengetahui dalam hal ini dapat diartikan bahwasannya seseorang hanya sebatas mengetahui dan tidak memahami lebih dalam.

Pemahaman masyarakat di Desa Pakuan Baru tentang dampak negatif atau resiko yang ditimbulkan apabila seseorang menikah dini yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan yaitu sebagai berikut :

1. Pemahaman pelaku pernikahan dini yaitu bayi dapat mengalami keguguran.
2. Bayi dapat lahir dengan premature atau lahir sebelum waktunya.
3. Bayi dapat lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
4. Dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan reproduksi.
5. Resiko tertular penyakit seksual
6. Resiko meninggal dunia karena terjadinya komplikasi kehamilan.

B. Saran

1. Kepada Kepala Desa

Kepala Desa diharapkan lebih memperhatikan masyarakatnya, memberikan edukasi mengenai pentingnya seorang remaja memiliki pendidikan yang tinggi serta dapat mengedukasi bahwasannya terdapat bahaya di dalam pernikahan dini. Agar para remaja menyadari terdapat sebab dan akibat bagi kelangsungan hidup dan pola asuh anak terhadap pernikahan dini.

2. Kepada KUA Desa Pakuan Baru

Pegawai KUA hendaknya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon pengantin terkait hak-hak reproduksi dan kesehatan pada ibu, dampak social, dampak psikologis maupun dampak secara kesehatan medis yang akan diterima pada remaja yang menikah secara dini. Sebaiknya sosialisasi dilakukan tidak hanya ketika pengantin akan menikah, akan tetapi sebaiknya edukasi ini diberikan dan dilakukan pada sekolah atau kelurahan dengan mengumpulkan anak remaja guna menanggulangi dan memutus rantai pernikahan dini.

3. Kepada Para Orang Tua

Orang tua hendaknya memberikan pendidikan kepada anaknya baik pendidikan formal ataupun pendidikan moral agar anak remaja tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh syariat agama. Orang tua juga harus membekali anak dalam berbagai skill maupun keterampilan agar seorang anak memiliki masa depan yang cerah dan agar faham terhadap arti penting pernikahan.

4. Kepada Para Remaja

Para remaja hendaknya memiliki cita-cita setinggi-tingginya serta menempuh pendidikan yang tinggi agar dapat membekali diri serta mempersiapkan masa depan, peneliti berharap agar remaja tidak salah dalam pergaulan yang akan menyebabkan penyesalan dan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghifari, Abu. *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia*. Bandung: Zip Books, 2008.
- Ardy, Nurhatifan dan Ibrahim. "Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kelurahan Panaikang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep," *Journal Of Anthropology* 5, no.2. 2023.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2025. "Kabupaten Way Kanan Dalam Rangka Way Kanan Regency In Figures". (Diakses pada tanggal 18 April 2025).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Dwi Ratnasari, Norma Yuni, and Ellyn Normelani. "Indikator yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Provinsi Kalimantan Selatan." *PROGRESIF: Jurnal Geografika* Vol 2 Nomor 1 Tahun 2021
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* Nomor 14 Nomor 1 Tahun 2020.
- Erlina Tri Anggadewi, Briggita. *Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-Kanak Pada Remaja*, *Jurnal Of Counseling And Personal Development* 2. Nomor. 2 Tahun 2020.
- Fadilah, Dini "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamator* 14, no. 2 Oktober 2021.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Febriyeni. *Kesehatan Reproduksi Wanita*, Yayasan Kita Menulis Tahun 2020.
- Fitria, Maya dan Avin Radilla Helmi. *Keadilan Gender dan Hak-Hak Reproduksi di Pesantren*, *Jurnal Psikologis* Nomor 38 Volume 1 Tahun 2011.
- Hesti, N. *Hak-hak reproduksi perempuan perspektif Masdar Farid Mas'udi* (Doctoral dissrtaion, STAIN Ponorogo.

- Hikmah, Nuria. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara," *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no.1. 2019
- Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Jihan, Al-Hanim. *Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2017.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka UtM, 1997.
- Kumalasari, Intan. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2012.
- Mahfudz, Sahal "Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Fiqih" (Seminar Nasional Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan di Indonesia, Jakarta:P3M Jakarta, 1997.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam Dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. Dialog Fiqih Pemberdayaa*. Bandung: Mizan, 1997.
- Nida dan Fatma Laili Khoirun. *Penegakan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia*, PALASTREN Jurnal Studi Gender, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016.
- Nurhasanah, Teofilus Ardian Hopeman, Yusuf Renaldi. *Pendekatan SAVI Dalam Pembelajaran*. Pati: Kaizen Media Publishing, 2025.
- Nurachma, Evy dkk. *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak*. Karawang: Penerbit NEM, 2020.
- Nuswowati, Nurbangun dan Hanifah Nur Aini. *Keterampilan Mengajar Offline dan Online Dalam Pembelajaran Micro*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2021.
- Patimah, Sitti, Arman Idris dan Nukman Nukman. *Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Perempuan Melalui Edukasi Hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Balireso: Jurnal Pengadilan pada Masyarakat Nomor 4 Volume.
- peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi Pasal 3 Ayat 1 dan 2.*

- Prawitha Sari, Diah. *Berfikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif, dan Abstrak, Data Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*.
- Rahardjo, Susilo dan Gudnanto. *Pemahaman Individu Teknik Nontes*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Rahman shaleh, Abdul dan Muhib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ridjal, Fauzie. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Selia Almahisa, Yopani and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, " *Jurnal Rexhten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1, 2021.
- Shafa Yuandina, Sekarayu dan Nunung Nurwati. *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021.
- Sholeh, Asrorun Na'im. *Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Elsas, 2008.
- Syahrul, Mustofa. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Bogor: Guepedia Publisher.
- Umar, Nasarrudin. "Dilema Seksualitas Dalam Agama: Implikasi Tradisi Yahudi Ke Dalam Tradisi Islam". Seminar Nasional Perempuan, Agama, dan Kesehatan Reproduksi, Yogyakarta: LKPSM-YKF-INTERFIDEI, 1997.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- Wawancara, Bapak Bejo, Tokoh Masyarakat RT 1 Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan.
- Wawancara, Bapak Muhidin, Tokoh Agama Desa Pakuan Baru.
- Wawancara dengan Ibu Halimah, Amd. Selaku Bidan di Desa Pakuan Baru, pada tanggal 10 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB.
- Wawancara, Ibu Fira Handayani, Masyarakat Sekitar Desa Pakuan Baru.

Wawancara, Ibu Marhamah, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru.

Wawancara, Ibu Tari, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru.

Wawancara, Ibu Tuminem, Masyarakat Sekitar Desa Pakuan Baru.

Wawancara, Ibu Wiji, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru.

Wawancara, Ibu Yati, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru.

Wawancara, Ibu Yuli, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru.

Wawancara, Muti, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru.

Wawancara, Nur, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru.

Wawancara, Rohmah, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru.

Wawancara, Rika, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru.

Wawancara, Yani, Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru.

Yulviati Sabi, Arnistin. "Gambaran Status Kesehatan Dan Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Pada Remaja di Desa Cio Gerong Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara". Skripsi, Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 M E T R O Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47298, Website www.metro.uw.ac.id, email: syariah@metro@gmail.com

Nomor : B-...0367 An. 28.2/1.1/11.00.9/01/2021

08 April 2021

Lampiran : -
 Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
 Wahyu Setiawan, M.Ag
 di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : TIARA RAHIMA ANDREA
 NPM : 1802031024
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
 Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT DI DESA PAKUAN BARU TENTANG RESIKO
 PERNIKAHAN DINI TERHADAP IIAK-IIAK REPRODUKSI PEREMPUAN (Study
 pemahaman masyarakat di desa pakuan baru kec. Pakuan baru kab. Way kanan

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G) Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Menastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan)
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan anbang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020,
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
 Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0447/In.28/J/TL.01/03/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA PAKUAN RATU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama	: TIARA RAHMA ANDREA
NPM	: 1802031024
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: PEMAHAMAN MASYARAKAT DI DESA PAKUAN BARU TENTANG RESIKO PERNIKAHAN DINI TERHADAP HAK REPRODUKSI PEREMPUAN (STUDY PEMAHAMAN MASYARAKAT DI DESA PAKUAN RATU KECAMATAN PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN)

untuk melakukan prasurvey di DESA PAKUAN RATU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Maret 2023
Ketua Jurusan,



Riyan Erwin Hidayat M.Sy
NIP 19890115 201801 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN PAKUAN RATU
KAMPUNG PAKUAN BARU**

*Sekretariat : Jl. Raden Intan Kampung Pakuan Baru Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan 34762
E-mail : pakuanbaru787@gmail.com Website : <https://pakuanbaru.kabwaykanan.com>*

Nomor : 0447/In.28/J/TL.01/03/2023

Lampiran :-

Perihal : Persetujuan Izin Prasurvey

Kepada Yth.,

Kajur Hukum Keluarga Islam di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat dari Ketua Jurusan PAI IAIN Metro Nomor 0447/In.28/J/TL.01/03/2023

Tanggal 31 Maret 2023 Perihal Izin Prasurvey. Dengan ini memberikan izin Prasurvey di Kampung Pakuan Baru dalam rangka penyelesaian tugas akhir/Skripsi dengan judul Hak Reproduksi Perempuan (Study Pemahaman Masyarakat Di Desa Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan) kepada Saudari atas nama :

Nama : **TIARA RAHMA ANDREA**
NPM : 1802031024
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Demikianlah surat Persetujuan Izin Prasurvey ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pakuan Baru, 31 Maret 2023

Kepala Kampung Pakuan Baru





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-418/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : TIARA RAHMA ANDREA
NPM : 1802031024
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1802031024.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,


Aan Cufroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-355/In.28.2/J-AS/PP.00.9/5/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tiara Rahma Andrea
NPM : 1802031024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Wahyu Setiawan, M.Ag.
2.
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RESIKO PERNIKAHAN DINI TERHADAP HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN (studi kasus di desa pakuan baru kecamatan pakuan ratu kabupaten way kanan)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 04 Juni 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dila Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009

OUTLINE**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RESIKO PERNIKAHAN****DINI TERHADAP HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN****(Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan)****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN NOTA DINAS****HALAMAN PERSETUJUAN****HALAMAN PENGESAHAN****ABSTRAK****HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN****HALAMAN MOTTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR TABEL****DAFTAR GAMBAR****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II Landasan Teori

- A. Teori Pemahaman
 - 1. Pengertian Pemahaman
 - 2. Jenis-Jenis Pemahaman
 - 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman
- B. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan
 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menikah
 3. Jenis-jenis Pernikahan
 4. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini
 5. Dampak Pernikahan Dini
- C. Hak-hak Reproduksi Perempuan
1. Kesehatan Reproduksi
 2. Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam
 3. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
 2. Dokumentasi
 3. Observasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian
1. Profil Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan
 2. Jumlah Penduduk Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan
 3. Kondisi Pendidikan di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan
 4. Struktur Aparatur Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan

- B. Pemahaman Masyarakat Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan
- C. Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi



Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 19800516 200501 1 008

Metro, 11 April 2025

Mahasiswa Ybs

Tiara Rahma Andrea

NPM. 1802031024

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG RESIKO PERNIKAHAN****DINI TERHADAP HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN**

(Studi Kasus Di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan)

A. Kerangka Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Dini

1. Apakah anda menikah secara dini?
2. Pada umur berapa anda menikah dini?
3. Apa faktor yang mendorong anda untuk menikah dini?
4. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keluarga kecil anda?
5. Apakah anda memahami bahwasanya terdapat dampak atau resiko terhadap hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan pernikahan dini
6. Apa pemahaman anda terhadap dampak negatif bagi kesehatan reproduksi yang dihadapi sebagai wanita yang menikah dini?
7. Apa dampak pernikahan dini terhadap akses anda pada layanan kesehatan reproduksi?
8. Apa yang dapat Anda lakukan ketika mengalami masalah kesehatan reproduksi atau kekerasan dalam pernikahan?

B. Kerangka Wawancara Dengan Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini

1. Apakah anak anda menikah secara dini?
2. Pada umur berapa anak anda menikah dini?
3. Apa faktor yang mendorong anda untuk menyetujui anak dalam menikah dini?
4. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap anak anda pada keluarga kecilnya?
5. Apakah anda memahami bahwasanya terdapat dampak atau resiko yang akan diterima anak anda terhadap hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan pernikahan dini?
6. Apakah selama ini terdapat keluhan anak anda yang berkaitan dengan dampak negatif bagi kesehatan reproduksi sebagai wanita yang menikah dini?
7. Apa dampak pernikahan dini terhadap akses anak anda pada layanan kesehatan reproduksi?
8. Apa yang dapat Anda lakukan ketika anak anda mengalami masalah kesehatan reproduksi atau kekerasan dalam pernikahan?

C. Kerangka Wawancara Dengan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Dan Masyarakat Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan

1. Apa tanggapan anda terhadap seseorang yang menikah dini?
 2. Menurut anda, pada umur berapa seseorang yang menikah secara dini?
 3. Apa saja faktor yang menjadi penyebab seseorang menikah secara dini?
-


4. Dampak apa yang anda lihat terhadap seseorang yang menikah dini?
5. Apakah anda memahami bahwasannya terdapat dampak atau resiko yang akan diterima seseorang yang menikah secara dini, yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan?
6. Dampak negatif apa yang akan ditimbulkan pada kesehatan reproduksi wanita pada seseorang yang menikah dini?
7. Apa terdapat dampak pernikahan dini terhadap akses pada layanan kesehatan reproduksi?
8. Apa tindakan yang dapat Anda ambil ketika seseorang mengalami masalah kesehatan reproduksi atau kekerasan dalam rumah tangga?

D. Kerangka Dokumentasi

1. Profil Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan
2. Jumlah Penduduk Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan
3. Kondisi Pendidikan di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan
4. Struktur aparatur desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan
5. Foto bersama informan penelitian.
6. Buku dan Jurnal dalam penelitian.

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi


Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 19800516 200501 1 008

Metro, 18 April 2025

Mahasiswa Ybs

Tiara Rahma Andrea

NPM. 1802031024

KISI-KISI WAWANCARA
INSTRUMEN WAWANCARA

No.	Informan	Pertanyaan	Koding
1.	Pelaku Pernikahan Dini	1,2,3,4	W/P/F1/20/04/2025
		5,6,7,8	W/P/F1/20/04/2025
2.	Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini	1,2,3,4	W/O/F1/20/04/2025
		5,6,7,8	W/O/F1/20/04/2025
3.	Tokoh Masyarakat Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan	1,2,3,4	W/TM/F1/21/04/2025
		5,6,7,8	W/TM/F1/21/04/2025
4.	Tokog Agama Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan	1,2,3,4	W/TA/F1/21/04/2025
		5,6,7,8	W/TA/F1/21/04/2025
5.	Masyarakat Sekitar Desa Pakuan Baru	1,2,3,4	W/M/F1/21/04/2025
		5,6,7,8	W/M/F1/21/04/2025

Keterangan Koding dan Informan

No.	Nama	Status Informan	Kode
1.	Rika	Pelaku Pernikahan Dini	P1
2.	Nurul	Pelaku Pernikahan Dini	P2
3.	Nur	Pelaku Pernikahan Dini	P3
4.	Andini	Pelaku Pernikahan Dini	P4
5.	Khuliyatur	Pelaku Pernikahan Dini	P5
6.	Ibu Marhamah	Orang Tua Pelaku	O
7.	Ibu Wijnah	Orang Tua Pelaku	O
8.	Ibu Sumiyati	Orang Tua Pelaku	O
9.	Ibu Sri	Orang Tua Pelaku	O
10.	Ibu Yuli	Orang Tua Pelaku	O
11.	Bapak Muhidin	Tokoh Agama RT 1	TA
12.	Bapak Bejo	Tokoh Masyarakat RT 1	TM

13.	Ibu Tuminem	Masyarakat Sekitar	M
14.	Ibu Fira Handayani	Masyarakat Sekitar	M

W	Wawancara	PN	Peneliti
D	Dokumentasi	F	Fokus Pertanyaan
20/04/2025	Tanggal/Bulan/Tahun Penelitian	21/04/2025	Tanggal/Bulan/Tahun Penelitian

Pedoman Wawancara

No.	Informan	Fokus	Pertanyaan
1.	Pelaku Pernikahan Dini	Pemahaman Masyarakat Desa Pakuan Baru Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan	1,2,3,4
			5,6,7,8
2.	Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini	Pemahaman Masyarakat Desa Pakuan Baru Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan	1,2,3,4
			5,6,7,8
3.	Tokoh Masyarakat (RT) Dusun 1	Pemahaman Masyarakat Desa Pakuan Baru Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan	1,2,3,4
			5,6,7,8
4.	Tokoh Agama Dusun 1	Pemahaman Masyarakat Desa Pakuan Baru Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan	1,2,3,4
			5,6,7,8
5.	Masyarakat Sekitar	Pemahaman Masyarakat Desa Pakuan Baru Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan	1,2,3,4
			5,6,7,8

Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Dini di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan pada Tanggal 20 April 2025

(W/P/F/20/04/2025)

No.	Informan	Fokus	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pelaku Pernikahan Dini	Pemahaman Masyarakat Desa Pakuan Baru Tentang Resiko Pernikahan Dini	Apakah anda menikah secara dini?	P1: Iya mba, aku menikah muda. (W/P1/F1/20/04/2025) P2: Iya mba.

		Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan		<p>(W/P2/F1/20/04/2025)</p> <p>P3: Iya mba, saya menikah dini. (W/P3/F1/20/04/2025)</p> <p>P4: Iya saya menikah dini mba. (W/P4/F1/20/04/2025)</p> <p>P5: Iya saya menikah muda mba. (W/P5/F1/20/04/2025)</p>
2.			<p>Pada umur berapa anda menikah dini?</p> <p>P1: Umur 15 tahun (W/P1/F1/20/04/2025)</p> <p>P2: Ketika umur saya 16 tahun mba (W/P2/F1/20/04/2025)</p> <p>P3: Pada umur 15 tahun mba (W/P/3F1/20/04/2025)</p> <p>P4: Umur 17 tahun mba (W/P4/F1/20/04/2025)</p> <p>P5: Umur saya 16 tahun dan suami saya 23 tahun mba (W/P5/F1/20/04/2025)</p>	
3.			<p>Apa pemahaman anda terhadap pernikahan dini itu?</p> <p>P1: Pernikahan dini merupakan pernikahan yang melibatkan laki-laki dan perempuan ketika masih dibawah umur. (W/P1/F1/26/06/2025)</p> <p>P2 : Menikah dini itu belum cukup matang dan belum cukup siap mba untuk menikah. (W/P2/F1/26/06/2025)</p> <p>P3: Pernikahan dini itu menikah akan tetapi</p>	

				<p>masih dibawah umur mba, banyak faktor biasanya yang menyebabkan nikah dini salah satunya faktor ekonomi seperti yang saya terima mba. (W/P3/F1/26/06/2025)</p> <p>P4: Menikah dini yaitu menikah diusia muda mba. (W/P4/F1/26/06/2025)</p> <p>P5: Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum umur 19 tahun keatas mba, saya juga dulu menikah dini mba karena orang tua sudah cocok dengan pasangan saya dulu. (W/P5/F1/26/06/2025)</p>
4.			<p>Apa faktor yang mendorong anda untuk menikah dini?</p>	<p>P1: Orang tua saya ngga mampu untuk menyekolahkan saya mba, jadi saya menikah umur 15 tahun (W/P1/F1/20/04/2025)</p> <p>P2: Saya putus sekolah mba, karena hamil diluar nikah (W/P2/F1/20/04/2025)</p> <p>P3: Ekonomi keluarga mba, umur 12 tahun saya putus sekolah saya kerja merantau lalu umur 15 tahun saya menikah (W/P3/F1/20/04/2025)</p> <p>P4: Saya kebobolan</p>

				<p>mba, tadinya saya sekolah terus putus sekolah karena pergaulan yang salah mba (W/P4/F1/20/04/2025)</p> <p>P5: Saya waktu masih pacaran dengan suami, beliau suka main kerumah dan kami terpaut usia dengan jarak 7 tahun mba. Ibu saya khawatir dengan pergaulan bebas jadinya saya dinikahkan dengan mas Shodiq untuk menghindari fitnah mba. (W/P5/F1/20/04/2025)</p>
5.			<p>Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keluarga kecil anda?</p>	<p>P1: Ya seperti yang sampean lihat mba kami hidup apa adanya, serba pas-pasan mba karna hanya suami saya yang bekerja mba (W/P1/F1/20/04/2025)</p> <p>P2: Dampaknya saya diumur 20 tahun sudah bercerai dengan suami (W/P2/F1/20/04/2025)</p> <p>P3: Berdampak pada mental saya mba, kalau habis lahiran pastikan repot ya mba, mana saya mengerjakan urusan rumah tangga sendiri, suami ga mau tau dan ga mau bantu pekerjaan rumah jadi saya stress mba (W/P3/F1/20/04/2025)</p>

				<p>P4: Dampaknya saya kurang menikmati mas muda mba, Teman-teman yang lain sekolah, main lah saya momong anak mba apa lagi pekerjaan rumah dan mengurus anak saya kerjakan sendirian mba suami kerja diluar negeri. (W/P4/F1/20/04/2025)</p> <p>P5: Alhamdulillah memiliki dampak positif mba, mas Shodiq membimbing saya dengan baik dan menjadi kepala keluarga dengan baik. (W/P5/F1/20/04/2025)</p>
6.			<p>Apakah anda memahami bahwasanya terdapat dampak atau resiko terhadap hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan pernikahan dini</p>	<p>P1: Awalnya saya tidak memahami kalau ada resiko, kalau menikah dini mba. (W/P1/F1/20/04/2025)</p> <p>P2: Tidak mba, saya tidak faham lebih jauh. (W/P2/F1/20/04/2025)</p> <p>P3: faham mba, tapi pemahaman saya terbatas (W/P3/F1/20/04/2025)</p> <p>P4: Iya saya memahami mba ada resiko yang akan saya Terima kalau menikah dini. (W/P4/F1/20/04/2025)</p> <p>P5: Iya mba saya tau dampak dan resikonya</p>

				terhadap alat reproduksi wanita pasti ada. (W/P5/F1/20/04/2025)
7.			Apa pemahaman anda terhadap dampak negatif bagi kesehatan reproduksi yang dihadapi sebagai wanita yang menikah dini?	<p>P1: Pemahaman saya yaitu saya baru tahu ketika saya mau lahir ternyata belum waktunya lahir bayi saya sudah lahir mba (W/P1/F1/20/04/2025)</p> <p>P2: Pemahaman saya hanya terbatas mba, kalau nikah muda biasanya beresiko pada bayinya mba, perkiraan saya bayi yang keguguran itu mungkin karena menikah muda ya mba. (W/P2/F1/20/04/2025)</p> <p>P3: pemahaman saya hanya sebatas bayi bisa lahir premature atau lahir sebelum waktunya mba, dan saya takut efeknya jangka panjang untuk kesehatan reproduksi saya. (W/P3/F1/20/04/2025)</p> <p>P4: Dampak negatif yang saya fahami ketika menikah dini yaitu resiko tertular penyakit seksual mba atau bisa saja bayi lahir dengan berat badan yang rendah mba. (W/P4/F1/20/04/2025)</p> <p>P5: Saya cuma faham</p>

				<p>sekedarnya mba, setau saya kalau ibu melahirkan bayinya itu bertaruh nyawa mba dan banyak kejadian ibu meninggal karena komplikasi kehamilan kayanya kekurangan tablet penambah darah itu lo mba. (W/P5/F1/20/04/2025)</p>
8.			<p>Apa dampak pernikahan dini terhadap akses anda pada layanan kesehatan reproduksi?</p>	<p>P1: Akses pemberitahuan kurang mba, jadi saya juga hanya 3 bulan sekali ke puskesmas (W/P1/F1/20/04/2025)</p> <p>P2: Saya tidak mendapat akses informasi dengan baik mba, saya juga malu untuk pergi ke puskesmas karena hal tadi yang saya sebutkan. (W/P2/F1/20/04/2025)</p> <p>P3: Terkadang akses ke puskesmas ribet mba harus ada tahapan-tahapannya jadi pas hamil jarang periksa kandungan saya mba (W/P3/F1/20/04/2025)</p> <p>P4: Saya jarang periksa kehamilan mba, karena tekanan ekonomi, periksa kehamilan mahal si kayanya mba di bidan (W/P4/F1/20/04/2025)</p> <p>P5: Alhamdulillah</p>

				<p>kalau di RT sini ada petugas yang mencatat data ibu hamil mba jadi ibu hamil diberikan arahan bahwasannya cek kehamilan bisa di puskesmas dan dipantau perkembangan kehamilan sama kader posyandu tersebut mba. (W/P5/F1/20/04/2025)</p>
9.			<p>Apa yang dapat Anda lakukan ketika mengalami masalah kesehatan reproduksi atau kekerasan dalam pernikahan?</p>	<p>P1: Yang dapat saya lakukan pergi ke puskesmas mba jikalau ada masalah mengenai kesehatan (W/P1/F1/20/04/2025)</p> <p>P2: Kalau mengalami gangguan kesehatan saya biasanya ke bidan terdekat mba, dan saya memilih cerai karna suami saya selingkuh dan melakukan kekerasan kepada saya (W/P2/F1/20/04/2025)</p> <p>P3: yang dapat saya lakukan yaitu pergi kebidan atau puskesmas mba. Kalau kekerasasn amit-amit mba semoga tidak terjadi dirumah tangga saya. (W/P3/F1/20/04/2025)</p> <p>P4: Kalau masalah kesehatan reproduksi saya akan periksakan ke bidan atau bisa juga ke rumah sakit mba, kalau kekerasan</p>

				<p>rumah tangga akan saya nasehati dulu suami klo tetap ga bisa ya saya bicarakan dengan orang tua saya dan dia mba (W/P4/F1/20/04/2025)</p> <p>P5: Yang dapat saya lakukan adalah penolongan pertama apabila mengalami masalah kesehatan Reproduksi yaitu dengan cek kesehatan di puskesmas mba. (W/P5/F1/20/04/2025)</p>
10.			<p>Apakah anda melakukan cek kesehatan sebelum menikah?</p>	<p>P1: Saya tidak melakukan cek kesehatan mba, karena ngga ada pikiran kesana kan saya nikah siri. (W/P1/F1/26/06/2025)</p> <p>P2: Saya cek kesehatan mba, karena salah satu syarat untuk mendapatkan surat dispensasi dengan cek kesehatan dulu dipuskesmas, cek Tensi, periksa HB, dan diperiksa gula darah serta golongan darah mba” (W/P2/F1/26/06/2025)</p> <p>P3: Tidak melakukan mba, saya tidak tahu soalnya. (W/P3/F1/26/06/2025)</p> <p>P4: Periksa mba, karena disuruh dari KUA setempat. Lalu yang diperiksa tensi</p>

				<p>arah, golongan darah, HB, dan gula darah mba. (W/P4/F1/26/06/2025)</p> <p>P5: Tidak mba, karena tidak ada yang member tahu termasuk orang tua saya. (W/P5/F1/26/06/2025)</p>
--	--	--	--	---

Hasil Wawancara degan Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan

No.	Informan	Fokus	Pertanyaan	Jawaban
1.	Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini	Pemahaman Masyarakat Desa Pakuan Baru Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan	Apakah anak anda menikah secara dini?	<p>O1: Iya mba bener anak saya menikah dini (W/O1/F1/20/04/2025)</p> <p>O2: Iya mba anak saya nikah muda. (W/O2/F1/20/04/2025)</p> <p>O3: Iya mba benar (W/O3/F1/20/04/2025)</p> <p>O4: Iya mba anak saya menikah dini (W/O4/F1/20/04/2025)</p> <p>O5: Iya mba (W/O5/F1/20/04/2025)</p>
2.			Pada umur berapa anak anda menikah dini?	<p>O1: Berapa ya mba kalau ga salah 15 atau 16 tahun gitu mba (W/O1/F1/20/04/2025)</p> <p>O2: Umur 16 tahun kalo ga salah mba. Ketika lulus SMP (W/O2/F1/20/04/2025)</p> <p>O3: 15 tahun mba.</p>

				<p>(W/O3/F1/20/04/2025)</p> <p>O4: SMA ngga lulus mba, pertengahan SMA terus nikah (W/O4/F1/20/04/2025)</p> <p>O5: Umur 16 tahun mba (W/O5/F1/20/04/2025)</p>
3.			<p>Apa faktor yang mendorong anda untuk menyetujui anak dalam menikah dini?</p>	<p>O1: Faktor ekonomi mba, saya sudah ga ada biaya lagi untuk menyekolahkan anak ragil saya mba, dia lulus SMP ga mau kerja jadi ya menikah mba. (W/O1/F1/20/04/2025)</p> <p>O2: Ya gimana ya mba dia itu ngebet banget pengen nikah mba, yaudah saya biarin mba padahal maksud saya sekolah dulu sampai SMA selesai. (W/O2/F1/20/04/2025)</p> <p>O3 : Faktor ekonomi mba, Setelah kerja anak saya minta nikah yaa saya nikahkan mba dari pada terjadi yang ngga-ngga (W/O3/F1/20/04/2025)</p> <p>O4: Anak saya bandel mba sekolah ga pernah bener, ga mau berangkat. Izinnya dari rumah sekolah ternyata ga sampai sekolahan, pacaran aja kerjanya, jadi saya nikahin (W/O4/F1/20/04/2025)</p>

				<p>O5: faktor ekonomi mba, saya nyekolahkan anak sampai SD lalu dia kerja dan ketemu suaminya, suaminya dewasa mba udah ngajakin nikah jadi saya setuju. (W/O5/F1/20/04/2025)</p>
4.			<p>Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap anak anda pada keluarga kecilnya?</p>	<p>O1: Setau saya dia adem, ayem tentrem saja mba sama suaminya ga pernah berantem tapi yaa itu habis nikah belum pisah rumah sama saya masih jadi satu dengan saya, suaminya tinggal disini juga. (W/O1/F1/20/04/2025)</p> <p>O2: Dampaknya sekarang dia apa-apa sendiri mba jadi single mom. (W/O2/F1/20/04/2025)</p> <p>O3: Kalau saya lihat baik-baik aja sama suaminya, paling apa-apa sendiri suaminya kerja pagi pulang pasti malem mba soalnya kalo malem itu lewat depan rumah saya pulang nya. (W/O3/F1/20/04/2025)</p> <p>O4 : pernah itu sesekali berantem sama suaminya saya dengar mba sebenarnya ya kasian pingin misahin tapi takut jadi malah ributnya semakin jadi, anak saya kurang masa</p>

				<p>mudanya mba jadi masih suka main anaknya ditinggal dititipin ke saya. (W/O4/F1/20/04/2025)</p> <p>O5: Setau saya tidak ada dampak negative dalam rumah tangga anak saya mba, suaminya juga mau momong, beberes rumah, ya kerja juga. (W/O5/F1/20/04/2025)</p>
5.			<p>Apakah anda memahami bahwasanya terdapat dampak atau resiko yang akan diterima anak anda terhadap hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan pernikahan dini?</p>	<p>O1: Saya ga faham mba cuma dia minta nikah ya tak nikahi jadi ga mikir sampe kesitu (W/O1/F1/20/04/2025)</p> <p>O2: Sedikit faham mba. (W/O2/F1/20/04/2025)</p> <p>O3: Saya tadinya ga faham mba, tapi pas lahiran saya mendampingi dan melihat keluhannya. (W/O3/F1/20/04/2025)</p> <p>O4 : iya mba saya tau dampak orang kalau bergaul dengan bebas (W/O4/F1/20/04/2025)</p> <p>O5: iya mba, biasanya ada efeknya kalau menikah muda. (W/O5/F1/20/04/2025)</p>
6.			<p>Apakah selama ini terdapat keluhan anak anda yang</p>	<p>O1: Iya waktu pas mau lahiran itu keluar flek darah sama air ketuban bocor mba kami semua panik jadi di</p>

			<p>berkaitan dengan dampak negatif bagi kesehatan reproduksi sebagai wanita yang menikah dini?</p>	<p>bawa ke R.S di R.S bayi lahir dengan BB 2.6kg mba (W/O1/F1/20/04/2025)</p> <p>O2: Kalo keluhan ada mba waktu itu anak saya pernah mengeluhkan gatal pada alat reproduksinya dan keputihan berlebih mba. (W/O2/F1/20/04/2025)</p> <p>O3: Apa ya mba oiya waktu sesudah melahirkan dia kan tadinya lahiran di bidan terus dirujuk ke Rumah Sakit katanya gara-gara bayi susah keluar dan ibunya juga perlu di infus. (W/O3/F1/20/04/2025)</p> <p>O4 : waktu dulu pernah nyeri di area, maaf kemaluannya mba sesudah melahirkan tapi saya ga faham kenapa bisa terjadi seperti itu. (W/O4/F1/20/04/2025)</p> <p>O5: Alhamdulillah tidak ada kayanya mba. (W/O5/F1/20/04/2025)</p>
7.			<p>Apa dampak pernikahan dini terhadap akses anak anda pada layanan kesehatan reproduksi?</p>	<p>O1: Keterbatasan informasi mba, anak saya jarang banget ke puskes tapi kalau pas lahiran itu di R.S si cepet ditangani mba walau pakai BPJS jadi punya akses kesehatan</p>

				<p>yg baik. (W/O1/F1/20/04/2025)</p> <p>O2: Anak saya jarang periksa kehamilan mba, katanya malu. (W/O2/F1/20/04/2025)</p> <p>O3: Sudah baik si mba tapi kadang di puskes tempat saya harus daftar ke loket A terus ada lagu tahapan-tahapannya kayanya ada sampe 4 ruangan gitu. (W/O3/F1/20/04/2025)</p> <p>O4: Jarang periksa tentang reproduksi mba, kandungan aja jarang di periksa karena mahal kalo ke bidan, bisa makan aja udah alhamdulillah mba. (W/O4/F1/20/04/2025)</p> <p>O5 : fasilitas kesehatan memberikan informasi dan pelayanan yang baik mba, waktu periksa di R.S pas USG juga bisa cover pake BPJS dan diberikan tablet tambah darah dan dijelaskan juga fungsinya. (W/O5/F1/20/04/2025)</p>
8.			<p>Apa yang dapat Anda lakukan ketika anak anda mengalami masalah kesehatan</p>	<p>O1: Yang dapat saya lakukan ya buru-buru membawa ke Rumah Sakit mba takut kenapa-napa, apabila anak mengalami kekerasan rumah tangga ya saya tidak</p>

			<p>reproduksi atau kekerasan dalam pernikahan?</p>	<p>bisa tinggal diam mba. Amit-amit semoga tidak pernah terjadi pada anak saya. (W/O1/F1/20/04/2025)</p> <p>O2: Yang dapat saya lakukan adalah menyuruh dan menasehati anak saya periksa ke bidan mba. Anak saya mengalami kekerasan fisik dan dia mengadu pada saya waktu itu mba saya langsung bawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan dan saya menasihati dan ngedem-ngedem anak saya dan akhirnya mereka bercerai mba, karena saya sebagai orang tua khawatir terjadi lagi kekerasan fisik tersebut. (W/O2/F1/20/04/2025)</p> <p>O3: Yang dapat saya lakukan yaitu mendampingi anak saya untuk bersalin mba (W/O3/F1/20/04/2025)</p> <p>O4: Saya menyuruh anak saya periksa ke bidan mba, kalau kekerasan rumah tangga si ngga pernah cerita anak saya mba, kalau hanya sekedar adu mulut pernah mba dan saya menasehati keduanya mba (W/O4/F1/20/04/2025)</p>
--	--	--	--	---

				O5 : Membawa ke fasilitas kesehatan atau ke dokter mba. (W/O5/F1/20/04/2025)
--	--	--	--	---

Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat sekitar di Desa Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan

No.	Informan	Fokus	Pertanyaan	Jawaban
1.	Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Masyarakat Sekitar	Pemahaman Masyarakat Desa Pakuan Baru Tentang Resiko Pernikahan Dini Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan	Apa tanggapan anda terhadap seseorang yang menikah dini?	<p>TA : Sebenarnya saya prihatin ya mba terhadap anak-anak yang masih dibawah umur lalu menikah, karena dari finansial dan emosional juga belum biasanya masih labil mba terlebih lagi masalah hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan kesehatan itu sangat sangat perlu diperhatikan mba. (W/TA/F1/21/04/2025)</p> <p>TM : Saya miris ya mba melihat anak-anak yang seharusnya diusianya menempuh pendidikan lah kok malah menikah dulu. (W/TM/F1/21/04/2025)</p> <p>M1: Nelongso mba ningali jek bocah kok wes rabi, arep dikei mangan opo mengko anake artinya : "Kasian mba, lihat masih kecil kok sudah nikah, mau dikasih apa nanti anaknya"</p>

				(W/M1/F1/21/04/2025) M2: Sebaiknya tidak dicontoh dan perlu adanya edukasi terkait pernikahan dini mba. (W/M2/F1/21/04/2025)
2.			Menurut anda, pada umur berapa seseorang yang menikah secara dini?	TA: Dilingkungan sini ada anak umur 15,16 dan 17 tahun menikah dini mba. (W/TA/F1/21/04/2025) TM: Umur 12 itu sudah dapat dikatakan menikah dini mba, tapi disini sepertinya umur 16, 17 itulah menikah dini. (W/TM/F1/21/04/2025) M1: Umur 15 tahun wes podo rabi mba. "Umur 15 tahun sudah pada nikah mba" (W/M1/F1/21/04/2025) M2: Umur 13 tahun sampai 18 tahun mba (W/M2/F1/21/04/2025)
3.			Apa saja faktor yang menjadi penyebab seseorang menikah secara dini?	TA: Biasanya faktor ekonomi mba orang tua nya tidak kuat untuk membiayai sekolah lebih lanjut mba jadi ada sebagian yang langsung menikah dan ada juga yang kerja keluar kota mba, yang selanjutnya faktor pergaulan biasanya mba masih muda sudah pacaran jadi ya dinikahkan oleh orang tuanya (W/TA/F1/21/04/2025)

				<p>TM: Faktor ekonomi mba banyak orang tua yang mengabaikan pendidikan anaknya karena beralasan tidak mampu untuk beli seragam lah, tidak mampu untuk uang komite dan lain sebagainya. Faktor lain ketika anak sudah nyaman bergaul dengan seseorang yang tidak sekolah ya dia jadi ikut-ikutan cuma main sana sini ujung-ujungnya nikah. (W/TM/F1/21/04/2025)</p> <p>M1: Cewekan mba, arek saiki kan wes podo cewek-cewekan ujung-ujunge meteng terus rabi "Pacaran mba, anak zaman sekarang kan kebanyakan pacaran ujungnya hamil dan menikah" (W/M1/F1/21/04/2025)</p> <p>M2: Faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor pergaulan mba (W/M2/F1/21/04/2025)</p>
4.			Dampak apa yang anda lihat terhadap seseorang yang menikah dini?	TA: Dampak yang saya lihat kalau anak menikah dini seseorang belum matang secara emosional jadi pernah saya dengar tetangga itu berantem mba. Dampak lainnya yaitu dampak sosial biasanya mba orang yang menikah dini jarang

				<p>berinteraksi sesama tetangga mba dan dampak ekonomi sii mba kalau saya memperhatikannya. (W/TA/F1/21/04/2025)</p> <p>TM: Dampak emosional mba banyak anak yang menikah dini anaknya tidak terawat masih suka main sana sini, anaknya di titipin mbah nya. Yang selanjutnya berdampak pada ekonomi keluarnya mba yang laki-laki hanya kerja serabutan atau kerja musiman dan yang perempuan dirumah mba. (W/TM/F1/21/04/2025)</p> <p>M1: ora kopen mba, kerjo yo gajine pas-pasan nek tamatan SD ki paling yo kuli utowo serabutan "anaknya jadi tidak terurus mba, kerja ya gajinya pas-pasan kalau lulusan SD kerjanya ya kuli serabutan mba" (W/M1/F1/21/04/2025)</p> <p>M2: Anak yang menikah dini tidak sehat secara mental dan finansial mba. Mba bisa lihat sendiri kalau seseorang menikah dini cara pengasuhan terhadap anaknya pasti sudah berbeda mba dengan seseorang yang memiliki pendidikan dan terkait finansial</p>
--	--	--	--	--

				orang zaman sekarang lulusan sarjana susah kok cari kerja untuk menafkahi keluarga apa lagi cuma lulusan SD, SMP maaf bukan saya merendahkan tetapi itu fakta dilapangan mba. (W/M2/F1/21/04/2025)
5.			Apakah anda memahami bahwasannya terdapat dampak atau resiko yang akan diterima seseorang yang menikah secara dini, yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan?	<p>TA: Kalau itu kurang faham saya mba, tapi biasanya ada sebab pasti ada akibatnya mba. mungkin sampean bisa tanya ke istri saya mba terkait hak-hak reproduksi wanita. (W/TA/F1/21/04/2025)</p> <p>TM: Iya mba cuma sekedar tau aja si (W/TM/F1/21/04/2025)</p> <p>M1: Iyo mba aku gur ngerti nek pergaulan bebas biasanya iso kenek penyakit seksual menular "iya mba, saya cuma mengerti kalau pergaulan bebas bisa terkena penyakit seksual menular" (W/M1/F1/21/04/2025)</p> <p>M2: Iya saya memahami mba. (W/M2/F1/21/04/2025)</p>
6.			Dampak negatif apa yang akan ditimbulkan pada kesehatan reproduksi wanita pada seseorang	TA: Dampak negatif terhadap hak-hak reproduksi perempuan kalau perempuan hamil itu kan bertaruh nyawa ya mba waktu istri saya melahirkan juga bidannya memberikan arahan kalau bayi

			<p>yang menikah dini?</p>	<p>kurang asupan nutrisi bisa saya bayi bahir dengan berat badan rendah apalagi seseorang yang menikah dini mungkin salah satu dampak bagi kesehatannya itu mba. (W/TA/F1/21/04/2025)</p> <p>TM: Biasanya seorang perempuan akan bertaruh nyawa untuk dampak negatif bagi kesehatan reproduksi rentan terkena penyakit seksual apabila dia bergaul secara bebas. (W/TM/F1/21/04/2025)</p> <p>M1: Penyakit seksual menular mba, urung meneh nek melahirkan bertaruh nyawa "belum lagi kalau melahirkan bertaruh nyawa" (W/M1/F1/21/04/2025)</p> <p>M2: Seseorang yang menikah dini memiliki dampak negatif seperti rentan terhadap kehamilannya mba harus dijaga betul kehamilannya, konsumsi tablet tambah darah agar tidak anemia atau kekurangan darah. (W/M2/F1/21/04/2025)</p>
7.			<p>Apa terdapat dampak pernikahan dini terhadap akses pada layanan kesehatan</p>	<p>TA: Akses layanan kesehatan saya rasa tidak berdampak mba karena semua di puskesmas dilayani kalau berobat (W/TA/F1/21/04/2025)</p>

			reproduksi?	<p>TM: Sepertinya tidak mba di desa Pakuan baru pelayanan kesehatannya sudah baik, mungkin kalau kerumah sakit agak jauh ya mba jadi kebanyakan kalo lahiran di bidan Desa (W/TM/F1/21/04/2025)</p> <p>M1: Paling yo areke ora dong perikso-perikso neng puskesmas mba, mergakne bar lahiran yo jarang posyandu anake mba. "Paling ya anaknya tidak mengerti periksa di puskesmas mba, karena habis lahiran ya anaknya tidak di posyandukan". (W/M1/F1/21/04/2025)</p> <p>M2: Akses layanan kesehatan sudah bagus mba sudah ada kader-kader yang mendata kehamilan (W/M2/F1/21/04/2025)</p>
8.			Apa tindakan yang dapat Anda ambil ketika seseorang mengalami masalah kesehatan reproduksi atau kekerasan dalam rumah tangga?	<p>TA: Tindakan saya sebagai tokoh di Desa Pakuan Baru ini yaitu kalau di panggil seseorang sebagai penengah ya saya datang menasehati mba tapi kalau tidak dipanggil ya saya diem saja takut kesalahan mencampuri urusan rumah tangga orang. (W/TA/F1/21/04/2025)</p> <p>TM: Tindakan saya</p>

			<p>sebagai Tokoh Masyarakat yaitu bekerjasama dengan kader-kader posyandu dan kader puskesmas terkait penyuluhan kesehatan reproduksi bagi wanita dan memberikan penyuluhan terkait dampak-dampak apabila seseorang melakukan pernikahan dini (W/TM/F1/21/04/2025)</p> <p>M1: Lapor neng pak RT si mba nek nganti ribut-ribut dan mengganggu tonggone "lapor ke pak RT si mba kalau sampai ribut dan mengganggu tetangga (W/M1/F1/21/04/2025)</p> <p>M2: Ketika seseorang mengalami masalah kesehatan reproduksi saya menyarankan untuk memeriksakan pada bidan atau dokter yang ahli mba. (W/M2/F1/21/04/2025)</p>
--	--	--	---



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Tiara Rahma Andrea Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 1802031024 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11 APRIL 2025	Acc Bab 1-3 Acc Outline	
	18 APRIL 2025	Acc APD lanjutkan riset lapangan	

Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Nbs,



Tiara Rahma Andrea
NPM. 1802031024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tiara Rahma Andrea

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah

NPM : 1802031024

Semester / T A : XIV / 2025


No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 28. Mei '25	acc Bab 1-5 skripsi siap untuk dimunagasyatkan	

Dosen Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,



Tiara Rahma Andrea
NPM. 1802031024

DOKUMENTASI PENELITIAN

A. Dokumentasi surat izin menikah berupa surat model N3 dan N4 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL Bimbingan Masyarakat Islam
NOMOR 711 TAHUN 2018
TENTANG
PENTAPAN FORMULIR DAN LAPORAN PENDAFTARAN PERKAWINAN ATAU RILAK

Model N3

SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

A. Calon Istri :

1. Nama lengkap dan alias : KHULIYA (Nama Samaran)
2. Binti : LEGIMAN
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 18xx064303xxxx002
4. Tempat dan tanggal lahir : PAKUAN BARU, 03-03-2002
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA
8. Alamat : Pakuan Baru RT 003 RW 001 Kec.Pakuan Ratu Way
kanan

B. Calon Suami :

9. Nama lengkap dan alias : HERDINATA (Nama Samaran)
10. Bin : SALEH
11. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 18xx062603xxxx001
12. Tempat dan tanggal lahir : WAY KANAN, 26-03-2001
13. Kewarganegaraan : Indonesia
14. Agama : ISLAM
15. Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
16. Alamat : Tanjung Ratu RT/RW 001/001 Kec. Pakuan ratu Kab
Way Kanan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan perkawinan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Calon Suami

Pakuan Baru , 31 Mei 2018
Calon Istri

HERDINATA

KHULIYA



SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 17. Nama lengkap dan alias | : LEGIMAN |
| 18. Bin | : RAMAK |
| 19. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : 1xxx0610xxx50003 |
| 20. Tempat dan tanggal lahir | : LAMPUNG SELATAN, 10-01-1965 |
| 21. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 22. Agama | : Islam |
| 23. Pekerjaan | : PETANI / PEKEBUN |
| 24. Alamat Kanan | : Pakuan Baru RT 002 RW 005 Kec. Pakuan Ratu Way |
| 25. Nama lengkap dan alias | : ROHWATI |
| 26. Binti | : SARIJO |
| 27. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : 18xxx64xxxx70xx2 |
| 28. Tempat dan tanggal lahir | : LAMPUNG TENGAH, 05-02-1977 |
| 29. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 30. Agama | : Islam |
| 31. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| 32. Alamat kanan | : Pakuan Baru RT 002 RW 005 Kec. Pakuan Ratu Way |

Adalah ayah dan ibu kandung dari :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 33. Nama lengkap dan alias | : KHULIYA |
| 34. Binti | : LEGIMAN |
| 35. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : 18xx064303xxxxx2 |
| 36. Tempat dan tanggal lahir | : PAKUAN BARU, 03-03-2002 |
| 37. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 38. Agama | : Islam |
| 39. Pekerjaan | : BELUM/TIDAK BEKERJA |
| 40. Alamat kanan | : Pakuan Baru RT 002 RW 005 Kec. Pakuan Ratu Way |

Memberikan izin kepada anak kami untuk melaksanakan perkawinan dengan:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 41. Nama lengkap dan alias | : HERDINATA |
| 42. Bin | : SALEH |
| 43. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : 1xxx062xx30xxx01 |
| 44. Tempat dan tanggal lahir | : WAY KANAN, 26-03-2001 |
| 45. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 46. Agama | : ISLAM |
| 47. Pekerjaan | : PELAJAR/MAHASISWA |
| 48. Alamat Way Kanan | : Tanjung Ratu RT/RW 001/001 Kec. Pakuan Ratu kab. |

Demikian surat izin ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk digunakan seperlunya.

Ayah

Pakuan Baru, 31 Mei 2018
Ibu

LEGIMAN

ROHWATI

- B. Peneliti sedang melakukan izin penelitian dan wawancara terhadap ketua RT 01 (Tokoh Masyarakat) dan Tokoh Agama di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan Pada Tanggal 21 April 2025



Gambar 1. Peneliti sedang melakukan izin penelitian dan wawancara dengan ketua RT 01 Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Bapak Bejo.



Gambar 2. Peneliti sedang melakukan izin penelitian dan wawancara dengan Tokoh Agama Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Bapak Muhidin.

- C. Peneliti sedang melakukan wawancara terhadap Orang Tua Pelaku di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Pada Tanggal 20 April 2025.



Gambar 3. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan dini di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Ibu Marhamah.



Gambar 4. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan dini di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Ibu Wijnah.



Gambar 5. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan dini di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Ibu Sumiyati.




Gambar 6. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan dini di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Ibu Sri.



Gambar 7. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan dini di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Ibu Yuli.

- D. Peneliti sedang melakukan wawancara terhadap Pelaku Pernikahan Dini di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Pada Tanggal 20 April 2025.



Gambar 8. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Saudari Rika.



Gambar 9. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Saudari Nurul.



Gambar 10. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Saudari Andini.



Gambar 11. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Saudari Nur.



Gambar 12. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Saudari Khuliya.



Gambar 12. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, suami dari Saudari Khuliya.

- E. Peneliti sedang melakukan wawancara terhadap Masyarakat Sekitar (Tetangga Pelaku Pernikahan Dini) di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Pada Tanggal 21 April 2025.



Gambar 13. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar (tetangga pelaku pernikahan dini) di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Ibu Tuminem.



Gambar 14. Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Masyarakat Sekitar (tetangga pelaku pernikahan dini) di Desa Pakuan Baru Kecamatan Pakuan Ratu Way Kanan, Ibu Fira.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tiara Rahma Andrea dilahirkan di Desa Pakuan Baru pada tanggal 27 Agustus 2000, anak pertama dari pasangan Bapak Andri Prayoga dan Ibu Yatmini. Pendidikan Dasar yang penulis tempuh di SDN Pakuan Baru dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan MTSN 02 Way Kanan dan selesai pada tahun 2015. Lalu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MA Walisongo Suka Jadi Bumi Ratu Nuban dan kemudian selesai pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung jurusan Hukum Keluarga Islam dimulai semester 1 Tahun Ajaran 2018.